

Dewan Sumber Daya Udara California (California Air Resources Board, ARB) telah menyediakan terjemahan ini sebagai bantuan untuk menolong orang umum memahami persyaratan dari peraturan ini. Namun, terjemahan ini tidak mempunyai wewenang hukum dan tidak mengontrol atau mempengaruhi penafsiran, administrasi dan pemberlakuan program ini. Versi bahasa Inggris resmi untuk peraturan ini merupakan wewenang yang berkuasa dan harus dirujuk untuk menyelesaikan segala pertanyaan sehubungan dengan persyaratan peraturan ini.

Perintah Peraturan Final

LANGKAH PENGENDALIAN RACUN KAMBANG UDARA UNTUK MENGURANGI EMISI FORMALDEHID DARI PRODUK KAYU KOMPOSIT

Menerapkan pasal-pasal baru 93120-93120.12, Titel 17, Kitab Peraturan California, terbaca sebagai berikut:

Pasal 93120. *Langkah Pengendalian Racun Kambang Udara untuk Mengurangi Emisi Formaldehid dari Produk Kayu Komposit.*

- (a) Langkah Pengendalian Racun Kambang Udara untuk Mengurangi Emisi Formaldehid dari Produk Kayu Komposit tercakup dalam pasal-pasal 93120 sampai dengan 93120.12.
- (b) *Tujuan.* Tujuan langkah pengendalian racun kambang udara ini adalah untuk mengurangi emisi formaldehid dari produk kayu komposit, dan barang jadi yang mengandung produk kayu komposit, yang dijual, ditawarkan untuk dijual, dipasok, digunakan atau dibuat untuk dijual di California. Produk-produk kayu komposit yang tercakup oleh peraturan ini adalah kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah.
- (c) *Pemberlakuan.* Langkah pengendalian racun kambang udara ini berlaku untuk:
 - (1) Pembuat kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah yang membuat, menjual, menawarkan untuk dijual atau memasok produk-produk ini untuk digunakan di California;
 - (2) PenyalurPenyalur kayu lapis keras, papan partikel, papan serat kepadatan menengah dan barang jadi yang mengandung produk kayu komposit, yang menjual, menawarkan untuk dijual atau memasok produk-produk atau barang-barang ini untuk digunakan di California;

- (3) Pengimpor kayu lapis keras, papan partikel, dan papan serat kepadatan menengah dan barang jadi yang mengandung produk kayu komposit, yang menjual, menawarkan untuk dijual atau memasok produk-produk ini untuk digunakan di California;
 - (4) Perakit yang menggunakan kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah untuk membuat barang lain yang dijual, ditawarkan untuk dijual atau dipasok untuk digunakan di California;
 - (5) Pengecer kayu lapis keras, papan partikel, papan serat kepadatan menengah dan barang-barang jadi yang mengandung produk kayu komposit, yang menjual, menawarkan untuk dijual atau memasok produk-produk atau barang-barang ini untuk digunakan di California; dan
 - (6) Pengesah pihak ketiga yang didefinisikan dalam Titel 17, Kitab Peraturan California, pasal 93120.1.
- (d) Langkah pengendalian racun kembang udara ini tidak berlaku untuk kayu lapis keras, papan partikel, papan serat kepadatan menengah dan barang jadi yang mengandung produk kayu komposit yang dibuat, disalurkan, dirakit, diimpor, dijual, ditawarkan untuk dijual atau dipasok untuk dikirim dan digunakan di luar California.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.1 *Definisi.*

- (a) Untuk tujuan Langkah Pengendalian Racun Kembang Udara ini, definisi berikut akan berlaku:
 - (1) “ANSI” berarti Institut Standar Nasional Amerika.
 - (2) “ARB” berarti Dewan Sumber Daya Udara California.
 - (3) “ASTM” berarti Persatuan Pengujian dan Bahan Amerika.
 - (4) “Golongan” berarti jumlah produk kayu komposit yang dibuat dalam satu regu (8 atau 12 jam, plus atau minus satu jam produksi).
 - (5) “Empulur gabungan” berarti suatu lapisan inti untuk membuat kayu lapis keras yang terdiri dari kombinasi lapisan veneer dan papan partikel atau papan serat kepadatan menengah.

- (6) “Bagian komponen” berarti suatu bagian perakitan yang mengandung satu atau lebih banyak produk kayu komposit dan digunakan dalam pengemasan barang jadi.
- (7) “Empulur komposit” berarti suatu lapisan inti untuk membuat kayu lapis keras atau produk laminat yang terdiri dari papan partikel dan/atau papan serat kepadatan menengah, atau empulur gabungan.
- (8) “Produk kayu komposit” berarti kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah. “Produk kayu komposit” tidak meliputi papan keras, kayu lapis struktural sebagaimana yang dijelaskan dalam “Standar Produk Sukarela - Kayu Lapis Struktural” (PS 1-07), panel struktural sebagaimana yang dijelaskan dalam “Standar Produk Sukarela – Standar Prestasi untuk Panel Kegunaan Struktural Berdasar Kayu” (PS 2-04), kayu komposit struktural sebagaimana yang dijelaskan dalam “Spesifikasi Standar untuk Pengkajian Produk Kayu Komposit Struktural” (ASTM D 5456-06), papan untai terarah, kayu laminat berperekat sebagaimana yang dijelaskan dalam “Kayu Laminat Berperekat Struktural” (ANSI A190.1-2002), kayu palang-I praperakitan sebagaimana yang dijelaskan dalam “Spesifikasi Standar untuk Menetapkan dan Memantau Kemampuan Struktural Kayu Palang-I Praperakitan” (ASTM D 5055-05), kayu sambungan-jari atau “produk kayu komposit” yang digunakan di dalam kendaraan baru sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 430 dari Undang-undang Kendaraan California (kecuali kendaraan rekreasi), gerbong kereta api, perahu, pesawat antariksa atau pesawat terbang.
- (9) “Penyalur” berarti orang kepada siapa produk kayu komposit atau barang jadi dijual atau dipasok untuk tujuan-tujuan penjualan kembali atau penyaluran dalam perdagangan, sedangkan pembuat dan pengecer itu bukan “penyalur.”
- (10) “Pintu” berarti barang jadi yang digunakan untuk menutup suatu ruangan, lemari atau jalan masuk. “Pintu” bergerak pada engsel, bergeser atau berputar dan terdiri dari panel yang dapat bergerak atau kombinasi dari panel-panel, dan mungkin meliputi bagian-bagian komponen.
- (11) “Pejabat Eksekutif” berarti “Pejabat Eksekutif” dari Dewan Sumber Daya Udara California, atau wakilnya.
- (12) “Perakit” berarti seseorang yang menggunakan produk kayu komposit untuk membuat barang jadi. “Perakit” meliputi produsen produk laminat.

- (13) “Fasilitas” berarti suatu tempat di mana produk komposit atau barang jadi dibuat, diuji, digunakan, dipasok atau ditawarkan untuk dijual, atau dijual di California. “Fasilitas” meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pabrik pembuatan, laboratorium pengujian, pusat penyaluran, bengkel perakitan, gudang dan toko pengecer.
- (14) “Serat” berarti elemen tipis seperti benang, dari kayu atau bahan selulosa yang serupa, yang dapat dipisahkan secara kimia dan/atau mekanis, misalnya pembuatan pulp, dan dapat dijadikan panel.
- (15) “Barang jadi” berarti suatu barang atau produk, selain suatu panel, yang mengandung kayu lapis keras, papan partikel atau papan serat kepadatan menengah. Bagian komponen bukan “barang jadi,” walaupun digunakan dalam pengemasan barang jadi. “Barang jadi” tidak termasuk barang bekas seperti barang antik dan perabot bekas. Untuk tujuan ayat ini, “barang bekas” berarti “barang jadi” yang pernah dijual atau dipasok kepada pembeli akhir. “Pembeli akhir” berarti orang pertama yang membeli atau memperoleh “barang jadi” secara jujur untuk tujuan selain dari penjualan kembali.
- (16) “Formaldehid” berarti gas tidak berwarna pada suhu kamar, yang pada suhu tinggi mempunyai bau kuat yang sengit dan dapat menimbulkan iritasi terhadap mata, hidung dan paru-paru (yaitu CAS No. 50-00-0).
- (17) “Papan keras” berarti panel komposit yang terdiri dari serat selulosa, yang dibuat dari pembentukan kering atau basah dan cetak panas lapis serat dengan atau tanpa resin, yang mematuhi salah satu standar ANSI berikut: Papan Keras Dasar (ANSI A135.4-2004), Panel Papan Keras Prajadi (ANSI A135.5-2004) atau Sisi Papan Keras (ANSI A135.6-2006).
- (18) “Kayu keras” berarti kayu dari pohon berdaun lebar yang berganti daun. Contoh “kayu keras” termasuk, tetapi tidak terbatas pada, aspen, birch, dan oak.
- (19) “Kayu lapis keras” (HWPW) berarti panel yang terdiri dari kemasan (A) lapisan kayu keras atau lapisan-lapisan veneer atau (B) veneer dengan gabungan lapisan inti yang terdiri dari empulur kayu, empulur komposit, bahan empulur khusus atau bahan belakang khusus, yang dicantumkan dengan perekat. Veneer muka dapat dibentuk dari kayu keras atau spesies kayu lunak dekoratif (ANSI/HPVA HP-1-2004). “Kayu lapis keras” termasuk panel dinding, panel industri dan panel “kayu lapis keras” yang digunakan dalam membuat lantai. “Kayu lapis keras” tidak termasuk produk laminat, kayu lapis spesifikasi militer atau kayu lapis lentur.

- (20) “Kayu lapis keras – empulur komposit” (HWPW-CC) berarti kayu lapis keras dengan empulur komposit.
- (21) “Kayu lapis keras – empulur veneer” (HWPW-VC) berarti kayu lapis keras dengan empulur yang dibuat dari lapisan atau lapisan-lapisan veneer.
- (22) “HPVA” berarti Persatuan Kayu Lapis Keras dan Veneer.
- (23) “Pengimpor” berarti orang atau badan yang didefinisikan dalam peraturan Biro Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, 19 Kitab Peraturan Federal, pasal 101.1.
- (24) “Laminat” berarti veneer atau bahan lain yang terbungkus sebagai permukaan dekoratif pada suatu lapisan inti.
- (25) “Produk laminat” berarti barang jadi atau bagian komponen dari barang jadi yang dibuat oleh perakit dimana suatu laminat atau laminat-laminat terbungkus pada suatu lapisan inti. Jika lapisan inti tersebut terdiri dari produk kayu komposit, produk tersebut harus mematuhi standar emisi yang berlaku.
- (26) “Kelompok” berarti volume jenis produk yang diproduksi salah satu dari: (A) dari permulaan produksi yang berlangsung sampai dengan uji pengawasan mutu pertama; atau (B) antara satu uji pengawasan mutu dan yang berikutnya; atau (C) dari uji pengawasan mutu terakhir sampai dengan akhir produksi.
- (27) “Pembuat” berarti seseorang yang membuat atau memproduksi suatu produk kayu komposit.
- (28) “Papan serat kepadatan menengah” (MDF) berarti suatu panel yang terdiri dari serat selulosa (biasanya kayu) yang dibuat dengan pembentukan dan pencetakan kering lapis serat beresin (ANSI A208.2-2002).
- (29) “Resin tanpa formaldehid tambahan” berarti resin yang diramu tanpa formaldehid tambahan sebagai bagian dari struktur pengikat silang resin untuk membuat kayu lapis keras, papan partikel, atau papan serat kepadatan menengah. “Resin tanpa formaldehid tambahan” termasuk, tetapi tidak terbatas pada, resin yang dibuat dari kedelai, polivinil asetat atau metilena diisosiyanat.
- (30) “Panel” berarti suatu papan partikel, papan serat kepadatan menengah atau kayu lapis keras yang dibuat untuk dijual, dipasok atau didisalurkan oleh pembuat produk kayu.

- (31) “Partikel” berarti bagian tertentu dari kayu atau bahan selulosa lain yang dibuat secara mekanis dan digunakan bersama dengan resin untuk membuat papan partikel. “Partikel” adalah lebih besar ukurannya daripada serat.
- (32) “Papan partikel” berarti panel yang terdiri dari bahan selulosa (biasanya kayu) dalam bentuk partikel yang berciri-ciri khas (berlainan dari serat, serpih atau benang) yang dicetak bersamaan dengan resin (ANSI A208.1-1999).
- (33) “Orang” harus mempunyai arti yang sama sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan pasal 39047.
- (34) “Lapisan Inti” berarti empulur veneer, empulur komposit, empulur gabungan atau bahan empulur khusus yang digunakan dalam pembuatan kayu lapis keras atau produk laminat.
- (35) “Kayu lapis” berarti produk panel yang terdiri dari lapisan veneer kayu yang dikombinasi dengan lapisan inti, yang dicetak dengan resin. “Kayu keras” meliputi produk panel yang dibuat dengan pencetakan panas atau dingin (dengan resin) veneer pada suatu lapisan inti.
- (36) “Jenis produk” berarti suatu jenis produk kayu komposit yang berbeda dari yang lain berdasarkan komposisi, ketebalan, jumlah lapisan (untuk kayu lapis keras), dan resin untuk membedakan satu produk kayu komposit dari yang lainnya oleh pembuat yang sama.
- (37) “Kendaraan rekreasi” mempunyai arti yang sama sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 18010 dari Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan California.
- (38) “Pengecer” berarti seseorang atau suatu badan yang menjual, menawarkan untuk dijual atau memasok secara langsung kepada konsumen produk kayu komposit atau barang jadi yang mengandung produk kayu komposit.
- (39) “Kayu lunak” berarti kayu yang dibuat dari pohon berdaun lidi dan/atau pohon cemara (ANSI/HPVA HP-1-2004).
- (40) “MDF tipis” berarti papan serat kepadatan menengah yang mempunyai tebal maksimum delapan milimeter.
- (41) “Pengesah pihak ketiga” berarti suatu organisasi atau badan yang disetujui oleh Pejabat Eksekutif, yang: (A) mengesahkan ketepatan

prosedur pengujian emisi dan fasilitas yang digunakan oleh pembuat untuk melakukan pengujian emisi formaldehid, (B) memantau program jaminan mutu pembuat dan (C) melakukan pemeriksaan dan inspeksi secara independen.

- (42) “Resin beremisi formaldehid ultra rendah (ULEF)” berarti resin yang diramu sehingga emisi formaldehid rata-rata tetap di bawah standar emisi Tahap 2 dalam pasal 93120.2, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 93120.3(d).
- (43) “Veneer” berarti lapisan tipis kayu yang dikupas atau dipotong dari batang kayu untuk digunakan dalam pembuatan produk kayu seperti kayu lapis, kayu veneer laminat, produk laminat atau produk lain.
- (44) “Empulur veneer” berarti suatu bahan empulur untuk membuat kayu lapis, yang terdiri dari veneer.
- (45) “Jendela” berarti barang jadi yang terdiri dari bingkai yang memegang kepingan kaca, untuk masuknya udara atau cahaya, atau keduanya, ke dalam lubang dalam dinding bangunan. Bingkai meliputi kosen, bingkai, daun jendela dan jeruji, dan tidak meliputi ambang, bingkai diatas jendela dan tempat duduk jendela.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.2 *Standar Emisi Formaldehid untuk Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF).*

- (a) *Standar Emisi.* Standar emisi formaldehid dalam Tabel 1 berlaku untuk kayu lapis keras (HWPW), papan partikel (PB) dan papan serat kepadatan menengah (MDF) yang dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau dibuat di California.

Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 93120.2(b), Perkecualian dan ketentuan “penjualan lanjut” dari pasal 93120.12, Lampiran 1, tidak ada orang yang boleh menjual, memasok, menawarkan untuk dijual atau membuat untuk dijual di California, suatu produk kayu komposit yang pada saat penjualan atau pembuatan, tidak mematuhi standar emisi dalam Tabel 1 pada atau setelah tanggal berlaku yang dinyatakan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Standar Emisi Formaldehid Tahap 1 dan Tahap 2 untuk Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) ¹					
Tanggal Berlaku	---- Standar Emisi Tahap 1 (P1) dan Tahap 2 (P2) (ppm) ----				
	HWPW-VC	HWPW-CC	PB	MDF	MDF Tipis
1-1-2009	P1: 0,08	-----	P1: 0,18	P1: 0,21	P1: 0,21
1-7-2009	-----	P1: 0,08	-----	-----	
1-1-2010	P2: 0,05	-----	-----	-----	-----
1-1-2011	-----	-----	P2: 0,09	P2: 0,11	-----
1-1-2012	-----	-----	-----	-----	P2: 0,13
1-7-2012	-----	P2: 0,05	-----	-----	

⁽¹⁾ Berdasarkan metode pengujian prima [ASTM E 1333-96(2002)] dalam bagian per juta (ppm).
HWPW-VC = empulur veneer; HWPW-CC = empulur komposit.

Suatu produk “tidak mematuhi standar emisi dalam Tabel 1” jika:

- (1) Produk kayu komposit tersebut dibuat oleh pembuat tanpa: (A) program pengesahan pihak ketiga yang berlaku, yang mematuhi pasal 93120.3(b), (B) persetujuan ARB yang berlaku untuk menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 93120.3(c), atau (C) persetujuan ARB yang berlaku untuk menggunakan resin ULEF sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 93120.3(d); atau
- (2) Dokumen pengujian yang dilakukan oleh pembuat atau pengesah pihak ketiga yang menunjukkan bahwa suatu produk kayu komposit tertentu yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual di California melampaui standar emisi yang berlaku yang dinyatakan dalam Tabel 1, berdasarkan: (A) prosedur pengujian kepatuhan untuk kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah yang ditetapkan dalam pasal 93120.9(a) atau (B) metode uji- pengawasan mutu yang ditetapkan dalam 93120.9(d) (menurut pengujian ulang yang diijinkan, penyingkiran atau pengendalian); atau
- (3) Produk kayu komposit diproduksi oleh pembuat yang diuji setiap saat setelah dibuat, dengan menggunakan metode -uji kepatuhan yang ditetapkan dalam pasal 93120.9(a) atau metode uji pengawasan yang

ditetapkan dalam pasal 93120.9(b) dan ditemui melampaui standar emisi yang berlaku yang ditetapkan dalam Tabel 1; atau

- (4) Barang jadi yang mengandung suatu produk kayu komposit yang tidak mematuhi standar emisi dalam Tabel 1, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1), (2) atau (3) di atas; atau
 - (5) Barang jadi yang ditemui mengandung suatu produk kayu komposit yang tidak mematuhi standar emisi berlaku dalam Tabel 1 dengan menggunakan metode uji pengawasan untuk barang jadi, yang dinyatakan dalam pasal 93120.9(c).
- (b) *Perkecualian.*
- (1) Standar emisi dalam pasal 93120.2(a) tidak berlaku untuk produk kayu komposit atau barang jadi yang mengandung bahan-bahan ini yang dibuat, dijual, ditawarkan untuk dijual atau dipasok untuk pengiriman dan penggunaan di luar California.
 - (2) Standar emisi dalam pasal 93120.2(a) tidak berlaku untuk bahan kayu lapis keras dan papan partikel yang dibuat, dijual, dipasok untuk instalasi, dipasang di rumah buatan menurut peraturan Departemen Pengembangan Perumahan dan Kota Amerika Serikat (24 Kitab Peraturan Federal, pasal 3280.308).
 - (3) Untuk memenuhi perkecualian yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(b)(1) atau 93120.2(b)(2), orang yang menuntut perkecualian tersebut harus memiliki dokumentasi yang sepadan untuk menunjukkan bahwa syarat untuk perkecualian tersebut telah dipenuhi.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.3 *Persyaratan untuk Pembuat Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF).*

- (a) *Standar Emisi.* Semua pembuat HWPW, PB dan MDF harus mematuhi persyaratan pasal 93120.2(a). Kecuali sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan “penjualan lanjut” dalam Lampiran 1 dari pasal 93120.12, semua HWPW, PB dan MDF yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual pada atau setelah tanggal berlaku yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) harus mematuhi standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a).

- (b) *Pengesahan Pihak Ketiga.* Untuk pembuat HWPW, PB dan MDF yang menggunakan resin yang mengandung formaldehid, kepatuhan dengan standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) harus disahkan oleh pengesah pihak ketiga yang disetujui oleh ARB menurut pasal 93120.4. Pembuat-pembuat ini juga harus mematuhi persyaratan jaminan mutu yang dinyatakan dalam Lampiran 2 dari pasal 93120.12.
- (c) *Ketetapan Khusus untuk Pembuat HWPW, PB dan MDF dengan Resin Tanpa Formaldehid Tambahan.*
- (1) Setelah persetujuan tertulis dari Pejabat Eksekutif, pembuat HWPW, PB dan MDF yang bertujuan menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan tidak diharuskan mematuhi pasal 93120.3(b). Untuk memohon persetujuan ARB, pembuat harus mengajukan informasi berikut kepada Pejabat Eksekutif: (A) pernyataan yang menyatakan jenis produk mana yang akan dibuat dengan menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan untuk dijual di California; (B) rumusan kimia dari calon resin tanpa formaldehid tambahan, termasuk resin dasar, katalis, dan bahan tambahan lain yang digunakan dalam pengolahan; (C) nama pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB; dan (D) data prestasi emisi calon resin tanpa formaldehid tambahan. Data ini harus diperoleh dari kerja sama dengan pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB dan harus meliputi data pengujian pengawasan mutu rutin selama tiga bulan, korelasi data pengujian pengawasan mutu rutin dengan data pengujian metode prima atau sekunder, dan hasil dari satu uji metode prima atau sekunder, sebagaimana yang diharuskan dalam Lampiran 2 dari pasal 93120.12. Sembilan puluh persen dari data pengujian pengawasan mutu rutin selama tiga bulan dan hasil dari satu uji metode prima atau sekunder tersebut harus terbukti tidak melebihi 0,04 ppm. Di samping itu, semua data harus terbukti tidak melebihi 0,05 ppm untuk HWPW dan 0,06 ppm untuk PB, MDF dan MDF tipis.
- (2) Dalam waktu 45 hari setelah menerima permohonan dari pembuat, Pejabat Eksekutif harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa permohonan tersebut lengkap dan diterima untuk arsip, atau bahwa permohonan tersebut tidak lengkap dan harus menentukan informasi khusus yang diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (3) Dalam waktu 30 hari setelah menerima informasi tambahan yang diberikan untuk menanggapi ketetapan oleh Pejabat Eksekutif bahwa suatu permohonan tidak lengkap, Pejabat Eksekutif tersebut harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa informasi baru cukup untuk melengkapi permohonan tersebut dan permohonan tersebut

diterima untuk arsip, atau bahwa permohonan tidak lengkap dan harus menentukan informasi khusus yang diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut.

- (4) Dalam waktu 90 hari setelah sebuah permohonan dianggap lengkap, Pejabat Eksekutif harus bertindak untuk menyetujui atau tidaknya permohonan tersebut. Pejabat Eksekutif harus mengeluarkan Perintah Eksekutif yang menyetujui permohonan tersebut jika bukti yang diajukan oleh pemohon cukup untuk membuktikan bahwa pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan dari pasal 93120.3(c)(1). Persetujuan tersebut berlaku selama dua tahun dan pembuat dapat memohon kembali sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal ini. Permohonan untuk persetujuan kembali harus mencakup setidaknya hasil dari satu uji metode prima atau sekunder untuk setiap jenis produk berdasarkan satu panel atau set panel yang dipilih secara acak dan diuji oleh suatu pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB, dan rumusan kimia dari resin tanpa formaldehid tambahan.
 - (5) Pejabat Eksekutif dapat, dalam proses menangani permohonan tersebut, meminta pemohon menjelaskan, menegaskan, membetulkan, atau menambah informasi yang diperlukan untuk permohonan tersebut. Pemohon dan Pejabat Eksekutif dapat menyetujui bersama jangka waktu yang lebih lama untuk menentukan apakah suatu permohonan lengkap, atau untuk menyetujui atau tidaknya suatu permohonan.
 - (6) Jika pembuat memutuskan untuk berganti ke resin yang mengandung formaldehid, ARB harus diberi tahu sebelumnya dan pembuat tersebut harus mematuhi persyaratan dari pasal 93120.3(b) untuk jenis produk tersebut.
- (d) *Ketetapan Khusus untuk Pembuat HWPW, PB dan MDF dengan Resin Beremisi Formaldehid Ultra Rendah (ULEF).*
- (1) Setelah persetujuan tertulis oleh Pejabat Eksekutif, pembuat HWPW, PB dan MDF yang bertujuan menggunakan resin beremisi formaldehid ultra rendah (ULEF) dapat menguji produknya tidak sesering daripada yang biasanya diharuskan. Frekuensi pengujian bagi pembuat yang menggunakan resin ULEF ditetapkan dalam Lampiran 2 dari pasal 93120.12. Untuk memohon persetujuan ARB, pembuat harus mengajukan informasi berikut kepada Pejabat Eksekutif: (A) pernyataan yang menyatakan jenis produk yang akan dibuat dengan resin ULEF untuk dijual di California; (B) rumusan kimia dari calon resin ULEF, termasuk resin dasar, resin penawar, bahan penawar tambahan, katalis dan bahan tambahan lain sebagaimana yang digunakan dalam pengolahan; (C) nama pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB; dan (D) data prestasi emisi dari calon resin ULEF untuk

menunjukkan bahwa panel yang dibuat dengan resin ini secara tetap dapat mencapai yang berikut: (1.) untuk HWPW, standar emisi Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a); atau (2.) untuk PB dan MDF, angka emisi dalam Tabel 2. Data ini harus diperoleh dari kerja sama dengan pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB dan harus meliputi pengujian pengawasan mutu rutin selama enam bulan, korelasi data pengujian pengawasan mutu rutin dengan data pengujian metode prima atau sekunder, dan hasil uji metode prima atau sekunder dua kuartalan, sebagaimana yang diharuskan dalam Lampiran 2 dari pasal 93120.12. Untuk HWPW, untuk memenuhi persyaratan untuk menguji suatu jenis produk tidak sesering yang diharuskan, hasil dari data pengujian pengawasan mutu rutin selama enam bulan dan uji metode prima dan sekunder dua kuartalan harus terbukti tidak melebihi standar emisi Tahap 2. Untuk PB dan MDF, untuk memenuhi persyaratan untuk menguji suatu jenis produk tidak sesering yang diharuskan, sembilan puluh persen dari data pengujian pengawasan mutu rutin selama enam bulan dan hasil dari uji metode prima dan sekunder dua kuartalan harus terbukti tidak melebihi angka target ULEF yang dinyatakan dalam Tabel 2, dan semua data harus terbukti tidak melebihi nilai batas ULEF yang dinyatakan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Resin Beremisi Formaldehid Ultra Rendah (ULEF) Target dan Nilai Batas Emisi (dalam ppm) untuk Papan partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) ¹			
	PB	MDF	MDF Tipis
ULEF-target	0,05	0,06	0,08
ULEF-batas	0,08	0,09	0,11

⁽¹⁾ Konsentrasi harus berdasarkan korelasi dengan metode pengujian prima atau sekunder dalam bagian per juta (ppm).

- (2) Setelah persetujuan tertulis dari Pejabat Eksekutif, pembuat HWPW, PB, MDF dan MDF tipis dapat terkecuali dari persyaratan pengesahan pihak ketiga untuk jenis produk yang dihasilkan. Untuk memenuhi persyaratan perkecualian dari pengesahan pihak ketiga untuk suatu jenis produk, sembilan puluh persen dari data pengujian pengawasan mutu rutin selama enam bulan dan hasil uji metode prima dan sekunder dua kuartalan harus terbukti tidak melebihi angka target ULEF sebesar 0,04 ppm. Semua data harus terbukti tidak melebihi nilai batas ULEF sebesar 0,05 ppm untuk HWPW dan 0,06 ppm untuk PB, MDF dan MDF tipis. Segala persyaratan lain dari pasal

93120.3(d)(1) berlaku. Pembuat yang telah terkecuali dari pengesahan pihak ketiga tidak harus memenuhi persyaratan dari Lampiran 2 pasal 93120.12.

- (3) Dalam waktu 45 hari setelah menerima permohonan dari pembuat, Pejabat Eksekutif harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa permohonan tersebut lengkap dan diterima untuk arsip, atau bahwa permohonan tersebut tidak lengkap dan harus menentukan informasi khusus yang diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (4) Dalam waktu 30 hari setelah menerima informasi tambahan yang diberikan untuk menanggapi ketetapan oleh Pejabat Eksekutif bahwa suatu permohonan tidak lengkap, Pejabat Eksekutif tersebut harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa informasi baru cukup untuk melengkapi permohonan tersebut dan permohonan tersebut diterima untuk arsip, atau bahwa permohonan tidak lengkap dan harus menentukan informasi khusus yang diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (5) Dalam waktu 90 hari setelah sebuah permohonan dianggap lengkap, Pejabat Eksekutif harus bertindak untuk menyetujui atau tidaknya permohonan tersebut. Pejabat Eksekutif harus mengeluarkan Perintah Eksekutif yang menyetujui permohonan tersebut jika bukti yang diajukan oleh pemohon cukup untuk membuktikan bahwa pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam pasal 93120.3(d)(1) atau (d)(2). Persetujuan tersebut berlaku selama dua tahun dan pembuat dapat memohon kembali sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal ini. Permohonan untuk persetujuan kembali harus menyertakan hasil dari sekurang-kurangnya dua uji metode prima atau sekunder untuk setiap jenis produk berdasarkan panel-panel yang dipilih secara acak dan diuji oleh pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB, dan rumusan kimia dari resin ULEF tersebut.
- (6) Pejabat Eksekutif dapat, dalam proses menangani permohonan tersebut, meminta pemohon menjelaskan, menegaskan, membetulkan, atau menambah informasi yang diperlukan untuk permohonan tersebut. Pemohon dan Pejabat Eksekutif dapat menyetujui bersama jangka waktu yang lebih lama untuk menentukan apakah suatu permohonan lengkap, atau untuk menyetujui atau tidaknya suatu permohonan.
- (7) Jika pembuat memutuskan untuk mengganti sistem resin, ARB harus diberi tahu sebelumnya dan pembuat tersebut harus mematuhi persyaratan dari pasal 93120.3(b) untuk jenis produk tersebut.

- (e) *Persyaratan Tanda Produk.* Setiap panel atau tumpukan produk kayu komposit harus ditandai dengan jelas untuk menunjukkan kepatuhan dengan standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a). Tanda harus mencakup, setidaknya, segala informasi berikut:
- (1) Nama pembuat;
 - (2) Nomor kelompok produk atau golongan yang diproduksi;
 - (3) Keterangan bahwa produk kayu komposit tersebut mematuhi standar emisi Tahap 1 atau 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) atau dibuat dengan menggunakan resin ULEF atau resin tanpa formaldehid tambahan; dan
 - (4) Nomor yang ditetapkan oleh ARB untuk pengesah pihak ketiga yang disetujui. Persyaratan ini tidak berlaku untuk pembuat yang menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan, yang telah memperoleh persetujuan ARB sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 93120.3(c) atau produk yang dibuat dengan menggunakan resin ULEF sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 93120.3(d)(2).
- (f) *Pernyataan kepatuhan.* Untuk setiap produk kayu komposit, pembuat harus menyertakan dalam konosemen atau tagihan: (1) nomor yang ditetapkan oleh ARB untuk pengesah pihak ketiga, jika berkenaan; dan (2) pernyataan bahwa produk kayu komposit tersebut mematuhi standar emisi Tahap 1 atau Tahap 2 yang berlaku, yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dan, jika berkenaan, dibuat dengan menggunakan resin ULEF atau resin tanpa formaldehid tambahan.
- (g) *Persyaratan Penyimpanan Dokumen untuk Pembuat Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF).*
- (1) Mulai 1 Januari 2009, bagi pembuat HWPW-VC, PB, MDF dan MDF tipis dan tanggal 1 Juli 2009 bagi pembuat HWPW-CC, pembuat harus menyimpan dokumen data emisi uji jaminan mutu untuk setiap produk sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran 2 of pasal 93120.12. Pembuat yang menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan yang telah memperoleh persetujuan ARB menurut pasal 93120.3(c) harus menyimpan dokumentasi untuk membuktikan persetujuan dari ARB untuk menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan. Pembuat yang telah memperoleh persetujuan dari ARB menurut pasal 93120.3(d) untuk menggunakan resin ULEF harus menyimpan dokumentasi untuk membuktikan bahwa persetujuan dari ARB telah diperoleh. Dokumen harus disimpan dalam bentuk eletronik atau salinan cetak selama jangka waktu dua tahun.

- (2) Untuk setiap produk kayu komposit yang diproduksi untuk dijual di California, pembuat harus menyimpan dokumen di fasilitas produksinya selama jangka waktu dua tahun, termasuk:
- (A) Informasi pelacakan untuk memungkinkan setiap produk kayu komposit dilacak ke nomor kelompok atau golongan yang diproduksi;
 - (B) Informasi produk (termasuk penjelasan tentang produk kayu komposit, tanggal pembuatan, dan nomor kelompok/golongan);
 - (C) Informasi pembeli (termasuk nama pembeli, kontak, alamat, nomor telepon, nomor pesanan atau tagihan, dan jumlah yang dibeli), jika berkenaan;
 - (D) Informasi pengirim produk (termasuk nama perusahaan pengiriman, kontak, alamat, nomor telepon, dan nomor pengiriman), jika berkenaan;
 - (E) Identifikasi pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB (termasuk nama perusahaan, kontak, nomor telepon, alamat surat dan email); ayat (E) ini tidak berlaku untuk produk yang dibuat dengan resin tanpa formaldehid tambahan sebagaimana yang dinyatakan menurut pasal 93120.3(c)(1) atau produk yang dibuat dengan resin ULEF sebagaimana yang dinyatakan menurut pasal 93120.3(d)(2); dan
 - (F) Pembuat HWPW, PB dan MDF yang menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan atau resin ULEF harus menyimpan dokumen secara berkelanjutan untuk setiap produk kayu komposit yang diproduksi, termasuk:
 - 1. Surat persetujuan ARB sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.3(c) atau (d);
 - 2. Jumlah penggunaan resin yang dilaporkan menurut volume dan berat;
 - 3. Volume produksi dilaporkan sebagai kaki persegi per jenis produk;
 - 4. Nama dagang pembuat resin, informasi kontak pembuat resin, dan informasi kontak pemasok resin;
 - 5. Perubahan dalam waktu cetak yang lebih dari 20 persen untuk suatu jenis produk; dan
 - 6. Perubahan dalam rumusan resin tanpa formaldehid tambahan atau resin ULEF.

- (3) Dokumen tentang penyingkiran kelompok atau golongan produk kayu komposit yang tidak mematuhi persyaratan harus disimpan. Dokumen-dokumen ini harus mencakup: jenis produk dan jumlah produk kayu komposit yang berkenaan, nomor kelompok atau golongan, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi produk kayu komposit yang tidak memenuhi persyaratan, hasil pengujian ulang dan penyingkiran terakhir kelompok atau golongan produk kayu komposit.
- (4) Segala dokumen yang diwajibkan oleh pasal ini harus tersedia bagi petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat jika diperlukan.
- (h) *Pemeriksaan fasilitas.* Setiap pabrik pembuatan dapat diperiksa oleh pengesah pihak ketiga sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran 2 dan 3 pasal 93120.12. Di samping itu, pembuat juga dapat diperiksa oleh petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat dapat memeriksa dokumen atau memperoleh contoh untuk diuji. Produk kayu komposit yang diperoleh dari suatu pemeriksaan harus diuji dengan menggunakan metode uji pengawasan yang dinyatakan dalam pasal 93120.9(b), untuk menentukan kepatuhan dengan standar emisi yang berlaku.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.4 *Pengesah Pihak Ketiga.*

- (a) Semua pengesah pihak ketiga harus disetujui secara tertulis oleh Pejabat Eksekutif ARB sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (b). Pejabat Eksekutif akan mengeluarkan nomor kepada setiap pengesah pihak ketiga yang disetujui.
- (b) *Persyaratan ARB untuk Pengesah Pihak Ketiga.*
 - (1) Permohonan untuk menjadi pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB harus diajukan secara tertulis kepada Pejabat Eksekutif dan harus menyertakan sebagai berikut:
 - (A) Bukti pengalaman lapangan yang resmi dalam bidang pengesahan laboratorium dan produk kayu, untuk menunjukkan bagaimana pemohon akan mampu memenuhi persyaratan dari Lampiran 3;

- (B) Bukti kemampuan untuk melatih dan mengawasi pemeriksa dengan seksama;
 - (C) Bukti pengakuan terbaru dari “badan pengesahan produk” yang dikeluarkan oleh anggota Aturan Pengakuan Bersama Kerja Sama Laboratorium Internasional (ILAC, 2000); dan
 - (D) Daftar produk kayu komposit yang pemohon mengajukan untuk mengesahkan dan bukti bahwa pemohon mampu untuk melakukan pengesahan produk-produk ini.
- (2) Dalam waktu 45 hari setelah menerima permohonan untuk menjadi pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB, Pejabat Eksekutif harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa permohonan tersebut lengkap dan diterima untuk arsip, atau bahwa permohonan tersebut tidak lengkap dan harus menentukan informasi khusus yang diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (3) Dalam waktu 30 hari setelah menerima informasi tambahan yang diberikan untuk menanggapi keputusan oleh Pejabat Eksekutif bahwa suatu permohonan tidak lengkap, Pejabat Eksekutif tersebut harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa informasi baru cukup untuk melengkapi permohonan tersebut dan permohonan tersebut diterima untuk arsip, atau bahwa permohonan tidak lengkap dan harus menentukan informasi khusus yang diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut.
- (4) Dalam waktu 90 hari setelah sebuah permohonan dianggap lengkap, Pejabat Eksekutif harus menyetujui atau tidaknya permohonan tersebut. Pejabat Eksekutif harus mengeluarkan Perintah Eksekutif yang menyetujui permohonan tersebut jika bukti yang diajukan oleh pemohon cukup untuk membuktikan bahwa pemohon dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang dijelaskan dalam ayat (c) dengan benar. Perintah Eksekutif berlaku selama dua tahun. Dalam waktu 120 hari dari tanggal kedaluwarsaan Perintah Eksekutif, pengesah pihak ketiga dapat memohon persetujuan kembali dengan mengajukan permohonan baru kepada Pejabat Eksekutif untuk membuktikan kemampuan seterusnya mematuhi pasal 93120.4(b)(1).
- (5) Pejabat Eksekutif dapat, dalam proses menangani permohonan tersebut, meminta pemohon menjelaskan, menegaskan, membetulkan, atau menambah informasi yang diperlukan untuk permohonan tersebut. Pemohon dan Pejabat Eksekutif dapat menyetujui bersama jangka waktu yang lebih lama untuk menentukan apakah suatu permohonan lengkap, atau untuk menyetujui atau tidaknya suatu permohonan.

- (c) *Persyaratan untuk Pengesah Pihak Ketiga.* Persyaratan untuk pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB terkandung dalam pasal 93120.12, Lampiran 3.
- (d) *Perubahan atau Pencabutan Perintah Eksekutif Pengangkatan Pengesah Pihak Ketiga.* Pejabat Eksekutif dapat meninjau dan, dengan alasan yang seksama, mengubah atau mencabut Perintah Eksekutif pengangkatan pengesah pihak ketiga. Pejabat Eksekutif tidak dapat mengubah atau mencabut Perintah Eksekutif tanpa memberi pengesah pihak ketiga peluang untuk memberikan alasan menurut prosedur yang dinyatakan dalam Pasal 2 (mulai dengan ayat 60055.1) dari Sub-bab 1.25 dari Bab 1 dari Divisi 3 dari Titel 17, Kitab Peraturan California.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.5 *Persyaratan untuk Penyalur Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) dan Barang Jadi yang Mengandung Bahan-Bahan Tersebut .*

- (a) *Standar Emisi.* Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ketetapan “penjualan lanjut” dari pasal 93120.12, Lampiran 1, semua penyalur harus mematuhi persyaratan pasal 93120.2(a) untuk semua produk kayu komposit dan barang jadi yang mengandung bahan-bahan ini yang dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau dibeli untuk dijual di California.
- (b) *Persyaratan Tambahan untuk Membantu Memastikan bahwa Produk Kayu Komposit dan Barang Jadi yang Memenuhi Persyaratan Dibeli.* PenyalurPenyalur harus mengambil langkah-langkah kewaspadaan yang seksama untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi yang dibeli mematuhi persyaratan standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a). “Langkah-langkah kewaspadaan yang seksama” meliputi, setidaknya, memberi tahu setiap pemasok bahwa produk kayu komposit dan barang jadi yang dipasok ke penyalurpenyalur harus mematuhi standar emisi yang berlaku, dan mendapatkan dokumentasi tertulis dari setiap pemasok bahwa itu adalah benar adanya.

Di samping itu, penyalurpanyalur harus menyimpan dokumen yang menunjukkan tanggal pembelian dan pemasok produk kayu komposit dan barang jadi, dan mendokumentasikan langkah-langkah

kewaspadaan yang diambil untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi mematuhi standar emisi yang berlaku. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dalam bentuk elektronik atau salinan cetak selama minimum dua tahun dan diberikan kepada petugas ARB atau petugas daerah udara setempat, jika diminta. Pasal ini tidak mempengaruhi pertanggungjawaban seseorang atas suatu pelanggaran pasal 93120.2(a).

- (c) *Persyaratan Tanda Produk untuk Produk Kayu Komposit dan Barang Jadi.*
 - (1) *Produk Kayu Komposit.* Jika produk kayu komposit yang diperoleh oleh penyalur tidak diubah oleh penyalur tersebut, tidak ada tanda tambahan yang diperlukan. Jika produk kayu komposit tersebut diubah, penyalur harus memenuhi persyaratan tanda yang dinyatakan untuk perakit dalam pasal 93120.7(d).
 - (2) *Barang jadi yang mengandung HWPW, PB atau MDF.* Jika barang jadi yang dibeli oleh penyalur tidak diubah oleh penyalur tersebut, tidak ada tanda tambahan yang diperlukan. Jika barang jadi tersebut diubah, penyalur harus menandai barang yang diubah sebagaimana yang dinyatakan untuk perakit dalam pasal 93120.7(d).
- (d) *Pernyataan kepatuhan.* Untuk setiap produk kayu komposit atau barang jadi yang dibuat dengan bahan-bahan ini, penyalur harus menyatakan dalam konosemen atau tagihan bahwa produk kayu komposit atau produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi mematuhi standar emisi Tahap 1 atau Tahap 2 yang berlaku yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a).
- (e) *Pemeriksaan fasilitas.* Penyalur dapat diperiksa oleh petugas ARB atau petugas daerah udara setempat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas ARB atau petugas daerah udara setempat dapat memeriksa dokumen atau mendapatkan contoh untuk pengujian. Produk kayu komposit atau barang jadi yang diperoleh dari suatu pemeriksaan harus diuji, dengan menggunakan metode uji pengawasan yang dinyatakan dalam pasal 93120.9, untuk menentukan kepatuhan dengan standar emisi yang berlaku.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.6 *Persyaratan untuk Pengimpor Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) dan Barang Jadi yang Mengandung Bahan-Bahan Tersebut.*

- (a) *Standar Emisi.* Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan “penjualan lanjut” dari pasal 93120.12, Lampiran 1, semua pengimpor harus mematuhi persyaratan pasal 93120.2(a) untuk semua produk kayu komposit dan barang jadi yang mengandung bahan-bahan ini yang dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau dibeli untuk dijual di California.
- (b) *Persyaratan Tambahan untuk Membantu Memastikan bahwa Produk Kayu Komposit dan Barang Jadi yang Memenuhi Persyaratan Dibeli.* Pengimpor harus mengambil langkah-langkah kewaspadaan yang seksama untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi yang dibeli mematuhi standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a). “Langkah-langkah kewaspadaan yang seksama” termasuk, setidaknya, memberi tahu setiap pemasok bahwa produk kayu komposit dan barang jadi yang dipasok kepada pengimpor harus mematuhi standar emisi yang berlaku, dan mendapatkan dokumentasi tertulis dari setiap pemasok bahwa itu adalah benar adanya.

Di samping itu, pengimpor harus menyimpan dokumen yang menunjukkan tanggal pembelian dan pemasok produk kayu komposit dan barang jadi, dan mendokumentasikan langkah-langkah kewaspadaan yang diambil untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi mematuhi standar emisi yang berlaku. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dalam bentuk elektronik atau salinan cetak selama minimum dua tahun dan diberikan kepada petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat, jika diminta. Pasal ini tidak mempengaruhi pertanggungjawaban seseorang atas suatupelanggaran pasal 93120.2(a).

- (c) *Persyaratan Tanda Produk untuk Produk Kayu Komposit dan Barang Jadi.*
- (1) *Produk Kayu Komposit.* Jika produk kayu komposit yang diperoleh oleh pengimpor tidak diubah oleh pengimpor tersebut, tidak ada tanda tambahan yang diperlukan. Jika produk kayu komposit tersebut diubah, pengimpor harus memenuhi persyaratan tanda yang dinyatakan untuk perakitan dalam pasal 93120.7(d).
- (2) *Barang jadi yang mengandung HWPW, PB atau MDF.* Jika barang jadi yang dibeli oleh pengimpor tidak diubah oleh pengimpor tersebut, tidak ada tanda tambahan yang diperlukan. Jika barang jadi tersebut

diubah, pengimpor harus lmenandai barang yang diubah sebagaimana yang dinyatakan untuk perakit dalam pasal 93120.7(d).

- (d) *Pernyataan kepatuhan.* Untuk setiap produk kayu komposit atau barang jadi yang dibuat dengan bahan-bahan ini, pengimpor harus menyatakan dalam konosemen atau tagihan bahwa produk kayu komposit atau produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi mematuhi standar emisi Tahap 1 atau Tahap 2 yang berlaku, yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a).
- (e) *Pemeriksaan fasilitas.* Pengimpor dapat diperiksa oleh petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat dapat memeriksa dokumen atau mendapatkan contoh untuk pengujian. Produk kayu komposit atau barang jadi yang diperoleh dari suatu pemeriksaan harus diuji, dengan menggunakan metode uji pengawasan yang dinyatakan dalam pasal 93120.9, untuk menentukan kepatuhan dengan standar emisi yang berlaku.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.7 *Persyaratan untuk Perakit Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) dan Barang Jadi yang Mengandung Bahan-Bahan Tersebut.*

- (a) *Standar Emisi.*
 - (1) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ketetapan “penjualan lanjut” dari pasal 93120.12, Lampiran 1, semua perakit harus mematuhi persyaratan pasal 93120.2(a) untuk semua produk kayu komposit dan barang jadi yang mengandung bahan-bahan ini yang dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau dibeli untuk dijual di California.
 - (2) Fabrikator yang membuat produk laminat, dan tidak membuat produk kayu komposit, tidak perlu mematuhi persyaratan untuk pembuat sehubungan dengan pengesahan pihak ketiga dalam pasal 93120.3(b).
 - (3) Jika lapisan inti yang digunakan oleh perakit untuk membuat produk laminat terdiri dari produk kayu komposit, lapisan inti tersebut harus mematuhi standar emisi yang berlaku yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a).

- (4) Perakit yang membuat produk kayu komposit secara eksklusif untuk digunakan oleh perakit tersebut dalam membuat barang jadi harus mematuhi semua persyaratan dari pasal 93120.3, kecuali persyaratan tanda produk yang terkandung dalam pasal 93120.3(e).
- (b) *Perkecualian.*
- (1) Jendela yang mengandung produk kayu komposit terkecuali dari persyaratan pasal ini jika produk jendela tersebut mengandung kurang dari lima persen dari gabungan volume HWPW, PB atau MDF dibanding dengan volume total produk jendela jadi.
- (2) Pintu luar dan pintu garasi yang mengandung produk kayu komposit terkecuali dari persyaratan pasal ini jika: (A) pintu tersebut dibuat dari produk kayu komposit yang dibuat dengan resin tanpa formaldehid tambahan atau resin ULEF; atau (B) pintu tersebut mengandung kurang dari tiga persen dari gabungan volume HWPW, PB atau MDF dibanding dengan volume total pintu luar atau pintu garasi jadi.
- (3) Badan pemerintah setempat dan badan daerah sekolah setempat tidak perlu mematuhi persyaratan penyimpanan dokumen atau persyaratan tanda produk dari pasal 93120.7 kecuali jika barang jadi akan dijual, ditawarkan untuk dijual, atau dibuat untuk dijual di California.
- (c) *Persyaratan Tambahan untuk Membantu Memastikan bahwa Produk Kayu Komposit dan Barang Jadi yang Memenuhi Persyaratan Dibeli.* Perakit harus mengambil langkah kewaspadaan yang seksama untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi yang dibeli mematuhi standar emisi yang berlaku, yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dan ditandai mematuhi standar Tahap 1 atau Tahap 2 yang berlaku dalam pasal 93120.2(a). “Langkah-langkah kewaspadaan yang seksama” termasuk, setidaknya, memberi tahu setiap pemasok bahwa produk kayu komposit dan barang jadi yang dipasok kepada perakit harus mematuhi standar emisi yang berlaku, dan mendapatkan dokumentasi tertulis dari setiap pemasok bahwa itu adalah benar adanya.

Di samping itu, perakit harus menyimpan dokumen yang menunjukkan tanggal pembelian dan pemasok produk kayu komposit dan barang jadi, dan mendokumentasikan langkah-langkah kewaspadaan yang diambil untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi mematuhi standar emisi yang berlaku. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dalam bentuk elektronik atau salinan cetak selama minimum dua tahun dan

diberikan kepada petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat, jika diminta. Pasal ini tidak mempengaruhi pertanggungjawaban seseorang atas suatu pelanggaran pasal 93120.2(a).

- (d) *Persyaratan Tanda Produk*. Perakit harus:
- (1) Menandai barang jadinya yang mengandung HWPW, PB atau MDF yang ditujukan untuk dijual atau dipasok di California. Tanda tersebut harus dibubuhkan sebagai cap, kartu, tempelan, atau kode bar pada setiap barang jadi yang diproduksi atau pada setiap kotak yang berisi barang jadi. Tanda tersebut harus termasuk, setidaknya, nama perakit, tanggal barang jadi tersebut diproduksi dan keterangan bahwa produk tersebut dibuat dengan HWPW, PB atau MDF yang mematuhi standar emisi Tahap 1 atau Tahap 2 yang berlaku dalam pasal 93120.2(a). Barang jadi harus ditandai terbuat dari HWPW, PB atau MDF tanpa formaldehid resin tambahan atau resin ULEF yang digunakan dalam fabrikasi barang jadi tersebut.
 - (2) Menyatakan barangnya terbuat dari HWPW, PB atau MDF yang mematuhi standar emisi yang berlaku, yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) pada konsonemen atau tagihan yang diberikan kepada penyalur, pengimpor, perakit lainnya, atau pengecer.
- (e) *Pemeriksaan fasilitas*. Perakit harus menjalani pemeriksaan berkala oleh petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas ARB atau petugas daerah udara setempat dapat memeriksa dokumen atau mendapatkan contoh untuk pengujian. Produk kayu komposit atau barang jadi yang diperoleh dari suatu pemeriksaan harus diuji, dengan menggunakan metode uji pengawasan yang dinyatakan dalam pasal 93120.9, untuk menentukan kepatuhan dengan standar emisi yang berlaku.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.8 ***Persyaratan untuk Pengecer yang Menjual, Memasok atau Mewarkan untuk Dijual, Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kecepatan Menengah (MDF) dan Barang Jadi yang Mengandung Bahan-Bahan Tersebut.***

- (a) *Standar Emisi*. Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan “penjualan lanjut” dalam pasal 93120.12, Lampiran 1, semua pengecer harus mematuhi persyaratan pasal 93120.2(a) untuk semua produk

kayu komposit dan barang jadi yang mengandung bahan-bahan ini yang dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau dibeli untuk dijual di California.

- (b) *Persyaratan Tambahan untuk Membantu Memastikan bahwa Produk Kayu Komposit dan Barang Jadi yang Memenuhi Persyaratan Dibeli.* Pengecer harus mengambil langkah-langkah kewaspadaan yang seksama untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi yang dibelinya mematuhi standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a). “Langkah-langkah kewaspadaan yang seksama” termasuk, setidaknya, memberi tahu setiap pemasok bahwa produk kayu komposit dan barang jadi yang dipasoknya kepada pengecer harus mematuhi standar emisi yang berlaku, dan mendapatkan dokumentasi tertulis dari setiap pemasok bahwa itu adalah benar adanya.

Di samping itu, pengecer harus menyimpan dokumen yang menunjukkan tanggal pembelian dan pemasok produk kayu komposit dan barang jadi, dan mendokumentasikan langkah-langkah kewaspadaan yang diambil untuk memastikan bahwa produk kayu komposit dan produk kayu komposit yang terkandung dalam barang jadi mematuhi standar emisi yang berlaku. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dalam bentuk elektronik atau salinan cetak selama minimum dua tahun dan diberikan kepada petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat, atas permintaannya. Pasal ini tidak mempengaruhi pertanggungjawaban seseorang atas suatu pelanggaran pasal 93120.2(a).

- (c) *Pemeriksaan fasilitas.* Pengecer dapat diperiksa oleh petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas ARB atau petugas daerah untuk udara setempat dapat memeriksa dokumen atau mendapatkan contoh untuk pengujian. Produk kayu komposit atau barang jadi yang diperoleh dari suatu pemeriksaan harus diuji, dengan menggunakan metode uji pengawasan yang dinyatakan dalam pasal 93120.9, untuk menentukan kepatuhan dengan standar emisi yang berlaku.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.9 Metode Uji.

- (a) *Metode Uji Kepatuhan untuk HWPW, PB dan MDF.* Kepatuhan dengan standar emisi untuk HWPW, PB dan MDF dalam pasal 93120.2(a) dan

jika berkenaan, pasal 93120.3(c) atau (d) harus dibuktikan dengan melakukan uji emisi produk, dibuktikan dengan pengesahan pihak ketiga sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.4 dan dilakukan dengan menggunakan salah satu dari yang berikut:

- (1) Metode prima, sebagaimana yang didefinisikan dalam ASTM E 1333-96(2002) (metode uji ruang besar).
- (2) Metode sekunder, sebagaimana yang didefinisikan dalam ASTM D 6007-02, dengan persyaratan lanjut yang dinyatakan di bawah:
 - (A) Metode sekunder harus dilakukan dengan menggunakan persyaratan pengujian dan kadar beban yang dinyatakan dalam ASTM D 6007-02, dan waktu persiapan yang digunakan untuk menetapkan kesepadanan dalam pasal 93120.9(a)(2)(B). Di samping itu, pada waktu pengujian panel metode sekunder harus dilakukan dengan menguji sembilan potongan yang mewakili seluruh panel secara merata. Sembilan potongan tersebut harus diuji dalam tiga grup potongan, yang memberikan tiga hasil uji, yang harus dirata-ratakan untuk mewakili satu titik data untuk panel tersebut.
 - (B) Kesepadanan antara metode sekunder dan metode prima harus ditentukan, setidaknya setahun sekali, oleh pengesah pihak ketiga untuk setiap laboratorium pengujian yang digunakan oleh pengesah pihak ketiga. Persyaratan minimum untuk membuktikan kesepadanan harus mencakup setidaknya sepuluh pasang perbandingan contoh, yang membandingkan hasil dari metode prima dan sekunder. Kondisi berikut harus dipenuhi dalam perbandingan tersebut:
 1. Untuk metode prima, setiap perbandingan contoh harus terdiri dari hasil pengujian secara bersamaan sejumlah panel yang semestinya (dengan memperhitungkan kadar beban) dari golongan panel yang sama yang diuji dengan metode sekunder.
 2. Untuk metode sekunder, setiap perbandingan contoh harus terdiri dari pengujian sembilan potongan yang mewakili seluruh panel secara merata. Sembilan potongan tersebut harus diuji dalam tiga grup potongan (dengan memperhatikan kadar beban), yang memberikan tiga hasil uji, yang harus dirata-ratakan untuk mewakili satu titik data untuk panel tersebut, dan dibandingkan dengan hasil perbandingan contoh uji metode prima yang bersangkutan.
 3. Sepuluh pasang perbandingan contoh tersebut harus terdiri dari minimum lima pasang contoh dari sekurang-kurangnya

dua kisaran konsentrasi formaldehid berikut, yang diukur dengan metode prima:

- i. Kisaran rendah: kurang dari 0,07 ppm
 - ii. Kisaran menengah: 0,07 sampai kurang dari 0,15 ppm
 - iii. Kisaran atas: 0,15 sampai 0,25 ppm
4. Nilai rata-rata dan deviasi standar dari selisih antara semua pasangan harus dihitung sebagai berikut. Untuk masing-masing dari dua kisaran yang diuji, perhitungan berikut harus dilakukan:
- i. Jumlah pasangan dalam suatu kisaran dinyatakan sebagai n .
 - ii. Hitung selisih antara hasil metode prima dan sekunder. Nyatakan selisih untuk pasangan ke- i dengan D_i , di mana i berkisar dari 1 sampai n .
 - iii. Hitung nilai rata-rata, \bar{X} , dan deviasi standar, S , dari selisih tersebut menurut rumus-rumus berikut:

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n D_i/n$$

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{X})^2 / (n - 1)}$$

5. Metode sekunder dianggap sepadan dengan metode prima jika persyaratan berikut dipenuhi untuk kisaran-kisaran yang diuji:

$$|\bar{X}| + 0.88S \leq C$$

di mana C sama dengan:

0,026 untuk kisaran rendah;
0,038 untuk kisaran menengah; dan
0,052 untuk kisaran atas.

6. Kesepadanan harus ditentukan antara metode prima dan sekunder untuk mewakili kisaran emisi berdasarkan standar emisi yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) untuk produk kayu komposit dimana pengesah pihak ketiga disetujui untuk

melakukan pengesahan menurut pasal 93120.4 dan, jika berkenaan, kisaran emisi untuk resin tanpa formaldehid tambahan atau resin ULEF.

- (3) Prosedur uji sekunder alternatif dapat juga digunakan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.9(a)(3)(A) sampai 93120.9(a)(3)(C).
- (A) Metode uji ruang yang lain dari ASTM E 1333-96(2002) (metode uji ruang besar) dapat digunakan jika terbukti, sesuai persyaratan minimum yang dinyatakan dalam pasal 93120.9(a)(2)(B), untuk memberi hasil yang sepadan dengan yang diperoleh dari ASTM E 1333-96(2002). Semua metode uji sekunder alternatif harus disetujui secara tertulis oleh Pejabat Eksekutif sebelum digunakan, sebagaimana yang dinyatakan di bawah.
- (B) Permohonan untuk menggunakan metode uji sekunder alternatif harus diajukan kepada ARB secara tertulis dan harus menyertakan, setidaknya, informasi dan data berikut:
1. Penjelasan lengkap tentang metode uji yang digunakan untuk mengukur emisi produk, termasuk semua prosedur yang digunakan, ketepatan dan penggandaan, dan syarat-syarat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran metode uji tersebut.
 2. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode uji sekunder alternatif dan kesepadanan emisi metode tersebut.
- (C) Dalam waktu 45 hari setelah menerima suatu permohonan, Pejabat Eksekutif harus memberi tahu pemohon secara tertulis, bahwa permohonan tersebut lengkap, atau bahwa informasi atau pengujian tambahan diperlukan untuk melengkapi permohonan tersebut. Jika Pejabat Eksekutif mendapati bahwa suatu permohonan memenuhi persyaratan dari pasal ini, maka Perintah Eksekutif dapat diberikan yang menyatakan bahwa prosedur uji sekunder alternatif memberikan hasil yang sepadan dengan ASTM E 1333-96 (2002) dan mengesahkan penggunaannya untuk pengujian kepatuhan.
- (b) *Metode Uji Pengawasan untuk Contoh HWPW, PB dan MDF.*
Pengujian emisi untuk contoh HWPW, PB dan MDF harus dilakukan oleh petugas ARB atau petugas daerah udara setempat dengan menggunakan metode sekunder, metode uji ruang besar [ASTM E 1333-96(2002)], atau prosedur uji sekunder alternatif sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.9(a). Prosedur pengendalian

contoh harus dipatuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam metode ASTM yang berlaku atau prosedur uji sekunder alternatif.

- (c) *Metode Uji Pengawasan untuk Barang Jadi yang Mengandung HWPW, PB dan MDF.* Pengujian emisi untuk contoh HWPW, PB dan MDF yang terkandung dalam barang jadi harus dilakukan oleh petugas ARB atau petugas daerah udara setempat dengan menggunakan metode sekunder atau prosedur uji sekunder alternatif sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.9(a). Prosedur pengendalian contoh harus dipatuhi, sesuai dengan yang dinyatakan dalam ASTM D 6007-02 atau prosedur uji sekunder alternatif.
- (d) *Metode Uji Pengawasan Mutu.* Metode uji yang dikorelasikan dengan metode prima atau sekunder untuk melakukan uji pengawasan mutu rutin diharuskan oleh pasal 93120.3. Suatu korelasi harus ditetapkan antara metode uji pengawasan mutu dan metode uji prima, sekunder, atau alternatif. Korelasi tersebut harus berdasarkan minimum lima pasang data.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.10 *Penggabungan melalui Referensi.*

Dokumen-dokumen berikut tergabung melalui referensi dalam langkah pengendalian racun kembang udara ini:

- (a) ANSI A135.4-2004. Standar Nasional Amerika – Papan Keras Dasar, 2004.
- (b) ANSI A135.5-2004. Standar Nasional Amerika – Panel Papan Keras Prasiap, 2004.
- (c) ANSI A135.6.2006. Standar Nasional Amerika – Sisi Papan Keras, 2006.
- (d) ANSI A190.1-2002. Standar Nasional Amerika – Kayu Laminat Berperekat Struktural, 2002.
- (e) ANSI A208.1-1999. Standar Nasional Amerika – Papan Partikel, 1999.
- (f) ANSI A208.2-2002. Standar Nasional Amerika – Papan Serat Kepadatan Menengah, 2002.
- (g) ANSI/HPVA HP-1-2004. Standar Nasional Amerika untuk Kayu Keras dan Papan Lapis Dekoratif, 2004.
- (h) ASTM D 5055-05. Spesifikasi Standar untuk Mendirikan dan Memantau Kemampuan Struktural I-Joist Kayu Prafabrikasi, 2005.
- (i) ASTM D 5456-06. Spesifikasi Standar untuk Evaluasi Produk Kayu Komposit Struktural, 2006.

- (j) ASTM D 5582-00. Metode Uji Standar untuk Menentukan Kadar Formaldehid dari Produk Kayu dengan Menggunakan Pengering, 2000.
- (k) ASTM D 6007-02. Metode Uji Standar untuk Menentukan Konsentrasi Formaldehid dalam Udara dari Produk Kayu dengan Menggunakan Ruang Skala Kecil, 2002.
- (l) ASTM E 1333-96(2002). Metode Uji Standar untuk Menentukan Konsentrasi Formaldehid dalam Udara dan Angka emisi dari Produk Kayu dengan Menggunakan Ruang Besar, 2002.
- (m) ILAC. Aturan Pengakuan Bersama Kerja Sama Laboratorium Internasional, 2000.
- (n) PS 1-07. Standar Produk Sukarela – Kayu Lapis Struktural Institut Nasional untuk Standar dan Teknologi, 2007.
- (o) PS 2-04. Standar Produk Sukarela – Standar Prestasi untuk Panel Kegunaan Struktural Kayu. Institut Nasional untuk Standar dan Teknologi, 2004.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.11 *Pemutusan.*

Setiap bagian dari langkah pengendalian racun kambang udara (airborne toxic control measure - ATCM) ini harus dianggap dapat diputuskan, dan apabila suatu bagian dari ATCM ini dianggap tidak berlaku, ATCM selebihnya ini akan berkelanjutan dengan kekuatan dan efek yang penuh.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.

93120.12 *Lampiran-lampiran.*

Bab ini meliputi Lampiran 1 - 3 untuk Langkah Pengendalian Racun Kambang Udara untuk Mengurangi Emisi Formaldehid dari Produk Kayu Komposit.

Lampiran 1. Ketetapan dan Tanggal Penjualan Lanjut yang Berlaku untuk Pembuat, Penyalur, Pengimpor, Perakit dan Pengecer.

- (a) **Tanggal Penjualan Lanjut yang Berlaku untuk Pembuat Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF).**
- (1) *Penjualan Lanjut oleh Pembuat Kayu Lapis Keras, Papan Partikel dan Papan Serat Kepadatan Menengah yang Dibuat Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk sampai tiga bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:
- (A) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).
1. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 31 Maret 2009. Mulai 1 April 2009, semua HWPW-VC di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 2. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2010, yang mematuhi standar Tahap 1, tetapi tidak mematuhi standar Tahap 2, dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 31 Maret 2010. Mulai 1 April 2010, semua HWPW-VC di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
- (B) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
1. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 30 September 2009. Mulai 1 Oktober 2009, semua HWPW-CC di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

2. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2012, yang mematuhi standar Tahap 1, tetapi tidak mematuhi standar Tahap 2, dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 30 September 2012. Mulai 1 Oktober 2012, semua HWPW-CC di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
- (C) Papan partikel (PB), papan serat kepadatan menengah (MDF) dan MDF tipis.
1. Panel PB, MDF dan MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 31 Maret 2009. Mulai 1 April 2009, semua PB dan MDF, serta MDF tipis di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 2. Panel PB dan MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2011, yang mematuhi standar Tahap 1, tetapi tidak mematuhi standar Tahap 2, dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 31 Maret 2011. Mulai 1 April 2011, semua PB dan MDF di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 3. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2012, yang mematuhi standar Tahap 1, tetapi tidak mematuhi standar Tahap 2, dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pembuat produk tersebut sampai 31 Maret 2012. Mulai 1 April 2012, semua MDF tipis di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(b) *Tanggal Penjualan Lanjut yang Berlaku untuk Penyalur HWPW, PB dan MDF.*

- (1) *Penjualan Lanjut oleh Penyalur Kayu Lapis Keras, Papan Partikel dan Papan Serat Kepadatan Menengah yang Dibuat Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai tiga bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk setiap standar emisi

Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

- (A) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).
 - 1. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 31 Mei 2009. Mulai 1 Juni 2009, semua HWPW-VC di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 - 2. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2010, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 31 Mei 2010. Mulai 1 Juni 2010, semua HWPW-VC di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
- (B) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
 - 1. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 30 November 2009. Mulai 1 Desember 2009, semua HWPW-CC di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 - 2. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2012, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 30 November 2012. Mulai 1 Desember 2012, semua HWPW-CC di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
- (C) Papan partikel (PB) dan papan serat kepadatan menengah (MDF).
 - 1. Panel PB dan MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 31 Mei 2009. Mulai 1 Juni 2009, semua PB dan MDF di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

2. Panel PB dan MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2011, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 31 Mei 2011. Mulai 1 Juni 2011, semua PB dan MDF di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(D) MPF tipis.

1. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 31 Mei 2009. Mulai 1 Juni 2009, semua MDF tipis di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
2. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2012, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh penyalur sampai 31 Mei 2012. Mulai 1 Juni 2012, semua MDF tipis di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(2) *Penjualan Lanjut oleh Penyalur Barang Jadi yang Mengandung Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Veneer (HWPW-VC), Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Komposit (HWPW-CC), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) atau MDF tipis Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Barang jadi yang mengandung HWPW-VC, HWPW-CC, PB, MDF atau MDF tipis yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai delapan belas bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

(A) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).

1. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung HWPW-VC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

2. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 30 Juni 2011. Mulai 1 Juli 2011, barang jadi yang mengandung HWPW-VC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (B) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
1. Barang jadi yang mengandung HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 31 Desember 2010. Mulai 1 Januari 2011, barang jadi yang mengandung HWPW-CC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 31 Desember 2013. Mulai 1 Januari 2014, barang jadi yang mengandung HWPW-CC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (C) Barang jadi yang mengandung papan partikel (PB) dan/atau papan serat kepadatan menengah (MDF).
1. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 30 Juni 2012. Mulai 1 Juli 2012, barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (D) Barang jadi yang mengandung MDF tipis.

1. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung MDF tipis, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
2. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh penyalur sampai 30 Juni 2013. Mulai 1 Juli 2013, barang jadi yang mengandung MDF tipis, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

(c) *Tanggal Penjualan Lanjut yang Berlaku untuk Pengimpor HWPW, PB dan MDF.*

- (1) *Penjualan Lanjut oleh Pengimpor Kayu Lapis Keras (HWPW), Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) yang Dibuat Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai tiga bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

(A) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).

1. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 31 Maret 2009. Mulai 1 April 2009, semua HWPW-VC di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
2. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2010, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 31 Maret 2010. Mulai 1 April 2010, semua HWPW-VC di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

- (B) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
1. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 30 September 2009. Mulai 1 Oktober 2009, semua HWPW-CC di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 2. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2012, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 30 September 2012. Mulai 1 Oktober 2012, semua HWPW-CC di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
- (C) Papan partikel (PB) dan papan serat kepadatan menengah (MDF).
1. Panel PB dan MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 31 Maret 2009. Mulai 1 April 2009, semua PB dan MDF di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 2. Panel PB dan MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2011, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 31 Maret 2011. Mulai 1 April 2011, semua PB dan MDF di mana standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
- (D) MPF tipis.
1. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 31 Maret 2009. Mulai 1 April 2009, semua MDF tipis di mana standar Tahap 1 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
 2. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2012, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pengimpor sampai 31 Maret 2012. Mulai 1 April 2012, semua MDF tipis di mana

standar Tahap 2 berlaku harus mematuhi standar ini, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(2) *Penjualan Lanjut oleh Pengimpor Barang Jadi yang Mengandung Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Veneer (HWPW-VC), Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Komposit (HWPW-CC), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) atau MDF tipis Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Barang jadi yang mengandung HWPW-VC, HWPW-CC, PB, MDF atau MDF tipis yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai delapan belas bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

- (A) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).
1. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung HWPW-VC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 30 Juni 2011. Mulai 1 Juli 2011, barang jadi yang mengandung HWPW-VC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (B) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
1. Barang jadi yang mengandung HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 31 Desember 2010. Mulai 1 Januari 2011, barang jadi yang mengandung HWPW-CC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk

dijual oleh pengimpor sampai 31 Desember 2013. Mulai 1 Januari 2014, barang jadi yang mengandung HWPW-CC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

(C) Barang jadi yang mengandung papan partikel (PB) dan/atau papan serat kepadatan menengah (MDF).

1. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
2. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 30 Juni 2012. Mulai 1 Juli 2012, barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

(D) Barang jadi yang mengandung MDF tipis.

1. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung MDF tipis, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
2. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengimpor sampai 30 Juni 2013. Mulai 1 Juli 2013, barang jadi yang mengandung MDF tipis, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

(d) *Tanggal Penjualan Lanjut yang Berlaku untuk Perakit yang Menggunakan HWPW, PB dan MDF.*

- (1) *Penjualan Lanjut oleh Perakit Barang Jadi yang Dibuat Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Barang jadi

yang mengandung HWPW-VC, HWPW-CC, PB, MDF atau MDF tipis yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat digunakan, dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai delapan belas bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

- (A) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).
 - 1. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan HWPW-VC yang mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.
 - 2. Barang jadi yang dibuat dengan HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 30 Juni 2011. Mulai 1 Juli 2011, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan HWPW-VC yang mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.
- (B) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
 - 1. Barang jadi yang dibuat dengan HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 31 Desember 2010. Mulai 1 Januari 2011, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan HWPW-CC yang mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.
 - 2. Barang jadi yang dibuat dengan HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 31 Desember 2013. Mulai 1 Januari 2014, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan HWPW-CC yang mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.

(C) Barang jadi yang mengandung papan partikel (PB) dan/atau papan serat kepadatan menengah (MDF).

1. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan PB dan/atau MDF yang mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.
2. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 30 Juni 2012. Mulai 1 Juli 2012, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan PB dan/atau MDF yang mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.

(D) Barang jadi yang mengandung MDF tipis.

1. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan MDF yang mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.
2. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh perakit sampai 30 Juni 2013. Mulai 1 Juli 2013, segala barang jadi yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus dibuat dengan MDF tipis yang mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi barang jadi tersebut.

(e) ***Tanggal Penjualan Lanjut yang Berlaku untuk Pengecer HWPW, PB dan MDF.***

- (1) *Penjualan Lanjut oleh Pengecer Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Veneer (HWPW-VC), Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Komposit (HWPW-CC), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) atau Panel MDF tipis Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2. Kayu lapis keras, papan partikel dan papan serat kepadatan menengah yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal*

93120.2(a) dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai dua belas bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

(A) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).

1. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2009. Mulai 1 Januari 2010, segala HWPW-VC yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
2. Panel HWPW-VC yang dibuat sebelum 1 Januari 2010, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2010. Mulai 1 Januari 2011, segala HWPW-VC yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(B) Kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).

1. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, segala HWPW-CC yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
2. Panel HWPW-CC yang dibuat sebelum 1 Juli 2012, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2013. Mulai 1 Juli 2013, segala HWPW-CC yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(C) Papan partikel (PB) dan/atau papan serat kepadatan menengah (MDF).

1. Panel PB atau MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau

ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2009. Mulai 1 Januari 2010, segala PB atau MDF yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

2. Panel PB atau MDF yang dibuat sebelum 1 Januari 2011, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2011. Mulai 1 Januari 2012, segala PB atau MDF yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

(D) MPF tipis.

1. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2009, yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2009. Mulai 1 Januari 2010, segala MDF tipis yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.
2. Panel MDF tipis yang dibuat sebelum 1 Januari 2012, yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2012. Mulai 1 Januari 2013, segala MDF tipis yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal pembuatan produk tersebut.

- (2) *Penjualan Lanjut oleh Pengecer Barang Jadi yang Mengandung Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Veneer (HWPW-VC), Kayu Lapis Keras yang dibuat dengan Empulur Komposit (HWPW-CC), Papan Partikel (PB), Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF) atau MDF tipis Sebelum Tanggal Berlaku Standar Emisi Tahap 1 dan Tahap 2.* Barang jadi yang mengandung HWPW-VC, HWPW-CC, PB, MDF atau MDF tipis yang dibuat sebelum tanggal berlaku Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) dapat dijual, dipasok, ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai delapan belas bulan setelah setiap tanggal berlaku yang tercantum. Tanggal penjualan lanjut khusus untuk standar emisi Tahap 1 dan Tahap 2 yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a) adalah sebagai berikut:

- (A) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur veneer (HWPW-VC).
1. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung HWPW-VC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung HWPW-VC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2011. Mulai 1 Juli 2011, barang jadi yang mengandung HWPW-VC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (B) Barang jadi yang mengandung kayu lapis keras yang dibuat dengan empulur komposit (HWPW-CC).
1. Barang jadi yang mengandung HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2010. Mulai 1 Januari 2011, barang jadi yang mengandung HWPW-CC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung HWPW-CC yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 31 Desember 2013. Mulai 1 Januari 2014, barang jadi yang mengandung HWPW-CC, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (C) Barang jadi yang mengandung papan partikel (PB) dan/atau papan serat kepadatan menengah (MDF).
1. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

2. Barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2012. Mulai 1 Juli 2012, barang jadi yang mengandung PB dan/atau MDF, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
- (D) Barang jadi yang mengandung MDF tipis.
1. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 1 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2010. Mulai 1 Juli 2010, barang jadi yang mengandung MDF tipis, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 1, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.
 2. Barang jadi yang mengandung MDF tipis yang tidak mematuhi standar Tahap 2 dapat dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual oleh pengecer sampai 30 Juni 2013. Mulai 1 Juli 2013, barang jadi yang mengandung MDF tipis, yang dijual, dipasok atau ditawarkan untuk dijual harus mematuhi standar Tahap 2, tanpa memperhatikan tanggal fabrikasi produk tersebut.

Lampiran 2. *Persyaratan Jaminan Kualitas untuk Pembuat Produk Kayu Komposit.*

(a) *Tujuan.*

Tujuan Lampiran 2 dari pasal 93120.12 adalah untuk memberi persyaratan jaminan mutu untuk pembuat produk kayu komposit untuk memastikan kepatuhan dengan standar emisi formaldehid yang berlaku dalam pasal 93120.2(a). Pembuat harus membuktikan kepatuhan dengan standar emisi melalui pengesahan pihak ketiga dan harus mematuhi persyaratan jaminan mutu yang terkandung dalam Lampiran 2. Persyaratan Lampiran 2 tidak berlaku untuk jenis produk untuk pembuat yang telah menerima persetujuan ARB untuk menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan atau resin ULEF yang telah dirkecualikan dari persyaratan pengesahan pihak ketiga untuk jenis-jenis produk tersebut, kecuali untuk tujuan memohon persetujuan kembali untuk tetap menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.3(c) atau resin ULEF sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.3(d).

Persyaratan dinyatakan untuk: rancangan buku pedoman pengawasan mutu, penetapan fungsi pengawasan mutu di pabrik pembuatan (termasuk peralatan pengujian dan petugas pengawasan mutu yang ditugaskan), prosedur pengawasan mutu rutin yang dilakukan di pabrik tersebut, partisipasi dalam pemeriksaan serta pengujian produk berkala oleh badan pengesah pihak ketiga, dan penyimpanan dokumen. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa produk kayu komposit belum jadi yang disahkan (termasuk yang diampelas) mematuhi standar emisi yang berlaku. Catatan: Semua panel harus diuji dalam keadaan belum jadi, sebelum dibubuhi lapisan akhir atau lapisan luar.

(b) *Tanggung Jawab untuk Prestasi Produk.*

Pembuat bertanggung jawab atas prestasi segala produk yang disahkan, termasuk mematuhi standar(-standar) yang berlaku dalam pasal 93120.2(a) yang merupakan dasar untuk pengesahan produk.

(c) *Buku Pedoman Pengawasan Mutu.*

Setiap pabrik pembuatan harus mempunyai sebuah buku pedoman pengawasan mutu yang, setidaknya, harus mencakup sabagai berikut:

- (1) susunan organisasi departemen pengawasan mutu;
- (2) prosedur pengambilan contoh;

- (3) metode pengendalian contoh;
 - (4) frekuensi pengujian pengawasan mutu skala kecil;
 - (5) prosedur untuk menentukan perubahan dalam emisi formaldehid akibat perubahan produksi (misalnya, peningkatan dalam persentase resin, peningkatan dalam rasio molar formaldehid/urea dalam resin tersebut, atau penurunan dalam waktu cetak);
 - (6) peraturan untuk pengujian tambahan;
 - (7) persyaratan penyimpanan dokumen; dan
 - (8) persentase rata-rata resin dan waktu cetak untuk setiap jenis produk.
- (d) *Fasilitas Pengawasan Mutu.*

Di setiap pabrik atau lokasi pembuatan yang ditetapkan oleh pembuat yang memiliki lebih dari satu pabrik, fasilitas dan peralatan laboratorium harus tersedia dan terpelihara dengan seksama sebagai fasilitas pengawasan mutu untuk melakukan pengujian sebagaimana yang diharuskan di Lampiran 2. Sebagai alternatif, fasilitas pengawasan mutu dapat merupakan laboratorium kontrakan atau laboratorium yang dioperasikan oleh pengesah pihak ketiga yang disetujui. Peralatan harus dikalibrasikan menurut petunjuk pembuat peralatan tersebut. Dokumen asli dan dokumen untuk setiap kalibrasi yang selanjutnya harus disimpan.

- (e) *Petugas Pengawasan Mutu.*

- (1) Manajer Pengawasan Mutu

Setiap pabrik harus mempunyai satu orang dengan pengalaman dan/atau pendidikan yang memadai yang bertanggung jawab atas pengawasan mutu emisi formaldehid. Orang ini harus melapor kepada manajer pabrik dan harus diperkenalkan kepada pengesah pihak ketiga. Pengesah pihak ketiga harus diberi tahu secara tertulis dalam waktu sepuluh hari tentang suatu perubahan dalam identitasnya. Manajer pengawasan mutu harus meninjau dan menyetujui semua laporan pengujian rutin skala kecil yang dilakukan terhadap produksi pabrik. Jika pembuat dengan lebih dari satu pabrik menggunakan satu fasilitas pengawasan mutu untuk menguji contoh-contoh produksi secara rutin, manajer pengawasan mutu harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa contoh-contoh tersebut diperoleh, dibungkus, dan dikirim menurut prosedur yang dinyatakan dalam buku pedoman pengawasan mutu. Manajer pengawasan mutu pabrik harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan fasilitas pengujian perusahaan untuk memantau hasil-hasil, dan harus segera memberi tahu pengesah pihak ketiga melalui telepon, email, atau FAX dan juga surat, tentang adanya perubahan-perubahan dalam produksi yang

memerlukan pengujian ulang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 93120.12, Lampiran 3.

(2) Karyawan Pengawasan Mutu

Karyawan pengawasan mutu harus mempunyai pengalaman dan/atau pendidikan yang memadai untuk melakukan uji analisis kuantitatif kimia yang tepat. Manajer Pengawasan Mutu harus memperkenalkan setiap orang yang melakukan uji rutin skala kecil kepada pengesah pihak ketiga. Semua karyawan pengawasan mutu harus disahkan setiap tahun oleh pengesah pihak ketiga untuk menjalankan metode uji pengawasan mutu.

(3) Uji Analisis Kimia

(A) Analisis Ganda

Pembuat akan menghubungi pengesah pihak ketiga untuk meminta pengesahan karyawan pengawasan mutu manapun yang ditunjuk oleh Manajer Pengawasan Mutu. Pengesah pihak ketiga atau Manajer Pengawasan Mutu pabrik harus menguji sebagian dari suatu larutan formaldehid berdasarkan kisaran emisi formaldehid yang diharapkan dipabrik; karyawan yang akan disahkan harus menguji bagian lain dari larutan yang sama. Hasil uji tersebut harus dalam suatu kisaran konsentrasi yang ditetapkan oleh pengesah pihak ketiga, untuk membuktikan korelasi metode uji pengawasan mutu.

(B) Contoh Buta

Karyawan yang akan disahkan harus menentukan kadar formaldehid dari empat contoh larutan yang diajukan oleh pengesah pihak ketiga atau Manajer Pengawasan Mutu pabrik. Kadar formaldehid dari keempat contoh larutan harus ditentukan berada dalam suatu kisaran konsentrasi yang ditetapkan oleh pengesah pihak ketiga, untuk membuktikan korelasi metode uji pengawasan mutu.

(f) *Uji Metode Prima atau Sekunder.*

(1) Uji Metode Prima atau Sekunder Permulaan (Persyaratan)

Setiap jenis produk dari setiap jalur produksi dari setiap pabrik harus diuji dalam ruang pengujian metode prima dan sekunder. Laboratorium yang mengoperasikan ruang tersebut harus terakui oleh sebuah badan pengakuan yang merupakan anggota dari Aturan Pengakuan Bersama

Kerjasama Laboratorium Internasional (ILAC, 2000). Metode uji formaldehid yang digunakan oleh laboratorium tersebut harus tercantum didalam surat pengakuan. Untuk tujuan uji persyaratan dan dengan persetujuan pengesah pihak ketiga, pembuat dapat menggabungkan bersama dua atau lebih jenis produk jika mereka mempunyai ciri-ciri emisi yang serupa. Jika sebuah pabrik memilih agar semua produk atau sejumlah produk diwakili oleh satu jenis produk tunggal, kegagalan produk wakil tersebut dalam uji persyaratan permulaan akan mengakibatkan pengesahan untuk semua produk yang diwakili menjadibatal. Emisi dari setiap jenis produk dari setiap jalur produksi tidak boleh melebihi standar yang berlaku.

(2) Korelasi Metode Prima atau Sekunder dan Angka Uji Skala Kecil

Demi memenuhi persyaratan untuk pengesahan, pembuat harus menetapkan korelasi statistik antara angka yang diperoleh dari metode uji prima atau sekunder dengan angka dari uji skala kecil untuk setiap jenis produk dan jalur produksi. Untuk tujuan menetapkan korelasi ini, data produk dari pabrik pembuat atau data yang diperoleh dari pengesah pihak ketiga harus digunakan. Korelasi tersebut harus berdasarkan setidaknya dari lima pasang data.

(3) Uji Metode Prima dan Sekunder Selanjutnya (Pengesahan)

(A) Uji Ruang Kuartalan

1. Papan Partikel (PB) dan Papan Serat Kepadatan Menengah (MDF)

Sekurang-kurangnya setiap kuartal, uji metode prima atau sekunder harus dilakukan pada contoh yang dipilih secara acak dari setiap jenis produk, sebagaimana yang ditentukan oleh pengesah pihak ketiga. Pembuat yang menggunakan resin ULEF dan telah menerima persetujuan ARB menurut pasal 93120.3(d)(1) hanya perlu melakukan uji metode prima atau sekunder setiap enam bulan. Untuk tujuan pengesahan uji metode prima atau sekunder, pembuat dapat menggabungkan bersama dua atau lebih jenis produk yang mempunyai ciri-ciri emisi yang serupa. Jika sebuah pabrik memilih agar semua atau sejumlah produk diwakili oleh satu jenis produk tunggal, kegagalan produk wakil tersebut dalam uji pengesahan kuartalan akan mengakibatkan gagalnya pengesahan semua produk yang diwakili. Emisi dari setiap jenis produk tidak boleh melebihi standar yang berlaku.

2. Kayu Lapis Keras (HWPW)

Sekurang-kurangnya setiap kuartal, uji metode prima atau sekunder harus dilakukan pada contoh produk HWPW yang dipilih secara acak yang ditetapkan oleh pengesah pihak ketiga, setelah peninjauan data pengawasan mutu yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu, untuk menghasilkan potensi emisi formaldehid tertinggi. Pembuat yang menggunakan resin ULEF dan telah menerima persetujuan ARB menurut pasal 93120.3(d)(1) hanya perlu melakukan uji metode prima atau sekunder setiap enam bulan. Untuk membuktikan uji metode prima atau sekunder, pembuat boleh menggabungkan bersama dua atau lebih jenis produk yang mempunyai ciri-ciri emisi yang serupa. Jika sebuah pabrik memilih agar semua atau sejumlah produk diwakili oleh satu jenis produk tunggal, kegagalan produk wakil tersebut dalam uji pengesahan kuartalan akan mengakibatkan gagalnya pengesahan semua produk yang diwakili. Emisi dari setiap jenis produk tidak boleh melebihi standar yang berlaku.

(B) Kegagalan Uji Metode Prima atau Sekunder

1. Pelanggaran Standar

Jika angka emisi yang diperoleh dalam uji metode prima atau sekunder yang selanjutnya (pengesahan) melebihi standar yang berlaku, produk tersebut akan melanggar pasal 93120.2(a) dan pengesahan jenis produk tersebut akan ditangguhkan sampai pengesahan ulang. Dalam hal tersebut, pengesah pihak ketiga harus memberi tahu pembuat dan ARB. Jika metode prima atau sekunder dan uji skala kecil pada produk yang sama berbeda, hasil metode prima atau sekunder harus dianggap sebagai angka patokan.

Pembuat harus mengajukan data pengujian pengawasan mutu dari bulan terakhir kepada pengesah pihak ketiga, untuk membuktikan bahwa batas pengawasan mutu (QCL) atau QCL pengiriman (jika berkenaan) mencerminkan korelasi yang tepat antara metode prima atau sekunder dan uji pengawasan mutu pabrik tersebut.

2. Pengesahan Ulang

Apabila pelanggaran standar terjadi, pembuatan jenis produk tersebut oleh pabrik hanya dapat dilakukan lagi setelah berhasilnya pelaksanaan ulang uji metode prima atau sekunder . Pengesahan ulang uji metode prima atau sekunder harus

dilakukan pada jenis produk yang sama sebagai mana yang gagal dalam uji pengesahan.

3. Penyingkiran Kelompok yang Gagal

Pembuat dapat memperoleh pengesahan kelompok yang telah gagal dalam uji metode prima atau sekunder jika pembuat dapat menunjukkan secara memuaskan kepada pengesah pihak ketiga, bahwa: (1) setiap panel ditangani dengan resin penawar atau ditangani dengan cara lain untuk mengurangi emisi formaldehid (misalnya, penuaan); dan (2) panel dipilih secara acak dari panel tersebut diuji dan lulus uji metode prima atau sekunder dalam waktu enam minggu dari awal penetapan kelompok yang gagal.

(g) *Uji Pengawasan Mutu Skala Kecil di Pabrik.*

Setiap pabrik harus melakukan uji pengawasan mutu skala kecil untuk setiap jenis produk dan jalur produksi untuk memastikan bahwa panel yang disahkan tidak melampaui standar emisi yang berlaku. Sebagai alternatif, uji pengawasan mutu dapat dilakukan oleh laboratorium yang dikontrak atau laboratorium yang dioperasikan oleh pengesah pihak ketiga yang disetujui. Kecuali jika pemberitahuan awal diberikan, semua kelompok dari setiap jenis produk yang sedang disahkan untuk kepatuhan di setiap pabrik akan diuji, dengan uji pengawasan mutu skala kecil dari setiap kelompok yang dilaporkan kepada pengesah.

(1) Metode Uji Skala Kecil yang Disahkan

Uji skala kecil berikut dapat digunakan sebagai metode uji kualitas:

- (A) ASTM D 5582-00 (pengereng);
- (B) ASTM D 6007-02 (ruang kecil); dan
- (C) uji skala kecil alternatif yang dapat dibuktikan berkorelasi dengan uji metode prima atau sekunder sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (g)(2) dan yang disetujui oleh Pejabat Eksekutif.

(2) Korelasi Uji Pengawasan Mutu dengan Uji Metode Prima atau Sekunder

Hasil uji pengawasan mutu setiap pabrik harus terbukti mempunyai korelasi dengan hasil uji metode prima atau sekunder. Korelasi tersebut harus berdasarkan setidaknya dari lima pasang data. Jika data menunjukkan penyimpangan dari korelasi yang digunakan

sebelumnya, pembuat harus bekerja sama dengan pengesah untuk mengevaluasi data untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan yang signifikan secara statistik. Jika perubahan terjadi, korelasi baru akan ditetapkan untuk pembuat tersebut oleh pengesah.

(3) Batas Pengawasan Mutu

Pembuat akan bekerja sama dengan pengesah pihak ketigan untuk menetapkan Batas Pengawasan Mutu (QCL) di setiap pabrik yang dimiliki pembuat untuk setiap jenis produk dan jalur produksi. QCL merupakan angka untuk suatu uji pengawasan mutu skala kecil yang disetujui yang berdasarkan kesepadanan korelasi dengan angka dalam uji metode prima atau sekunder yang diperbolehkan dalam standar yang berlaku. Di samping QCL, batas penyimpangan harus ditetapkan untuk memperhitungkan penyimpangan didalam proses dan pengujian untuk menjaga emisi dari produk tidak melampaui standar yang berlaku. Apabila pembuat memproduksi kelompok produk yang terus menerus melampaui QCL, berdasarkan batas pelanggaran yang ditetapkan oleh pengesah pihak ketiga, pengesah harus diberi tahu dengan segera.

(4) Dasar Frekuensi Pengujian

(A) PB dan MDF

Pembuat PB dan MDF harus melakukan uji pengawasan mutu skala kecil setidaknya sekali untuk setiap regu (8 atau 12 jam, plus atau minus satu jam produksi) untuk setiap jalur produksi untuk setiap jenis produk. Pembuat PB dan MDF yang menggunakan resin ULEF dan telah menerima persetujuan ARB menurut pasal 93120.3(d) harus melakukan uji pengawasan mutu rutin sekurang-kurangnya setiap minggu untuk setiap jalur produksi untuk setiap jenis produk. Contoh pengawasan mutu harus dianalisa dalam jangka waktu yang tercantum dalam buku pedoman pengawasan mutu dari pembuat untuk mencegah penyaluran kelompok yang tidak mematuhipersyaratan. Di samping itu, uji pengawasan mutu harus dilakukan bilamana pembuatan suatu jenis produk berakhir tanpa mencapai produksi selama delapan jam atau bilamana terjadi salah satu dari yang berikut:

1. rumusan resin diubah sehingga rasio formaldehid ke urea bertambah;
2. peningkatan lebih dari sepuluh persen dalam jumlah _resin formaldehid yang digunakan;
3. penurunan dalam waktu cetak yang ditetapkan lebih dari 20 persen; atau

4. apabila Manajer Pengawasan Mutu atau Karyawan Pengawasan Mutu mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa panel yang sedang diproduksi mungkin tidak memenuhi persyaratan dari standar yang berlaku.

(B) Pengurangan dalam Frekuensi Pengujian untuk PB dan MDF

Frekuensi pengujian dapat dikurangi tidak kurang dari satu kali uji untuk setiap periode produksi 48 jam apabila pabrik atau jalur produksi menunjukkan operasi yang mantap dan hasil uji dengan penyimpangan yang rendah yang memuaskan pengesah pihak ketiga, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengesah. Pembuat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pengesah pihak ketiga dan menyimpan persetujuan tertulis ini sebagai bagian dari persyaratan penyimpanan dokumen untuk pembuat.

(C) HWPW

Pembuat HWPW harus melakukan uji pengawasan mutu skala kecil rutin untuk setiap jenis produk dan jalur produk berdasarkan produksi di pabrik tersebut. pengawasan mutu dari contoh-contoh harus dianalisa dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam buku pedoman pengawasan mutu dari pembuat untuk mencegah penyaluran kelompok yang tidak mematuhi persyaratan. Frekuensi pengujian harus sebagai berikut:

Produksi HWPW Mingguan (kaki persegi)	Jumlah Uji Rutin Minimum/Minggu Per Jenis Produk dan Jalur Produk
Kurang dari 200.000	1
200.000 – 400.000	2
Lebih dari 400.000	4

(5) Kelompok yang tidak mematuhi persyaratan

“Kelompok yang tidak mematuhi persyaratan” merupakan suatu kelompok yang mempunyai nilai uji yang melampaui standar yang berlaku. Hasil uji dari semua kelompok yang tidak mematuhi persyaratan harus disimpan seperlunya menurut persyaratan penyimpanan dokumen dari pembuat. Agar kelompok yang tidak mematuhi persyaratan disahkan, kelompok tersebut harus memenuhi persyaratan ayat (g)(6) dan (g)(7) di bawah.

(6) Penyingkiran Kelompok yang Tidak Mematuhi Persyaratan

Kelompok yang tidak mematuhi persyaratan harus dipisahkan dari kelompok yang disahkan dan pengesah pihak ketiga harus diberitahu. Kelompok yang tidak mematuhi persyaratan tidak dapat disahkan kecuali jika ditetapkan memenuhi persyaratan menurut ayat (g)(7) di bawah dan pengujian ulang menurut ayat (g)(8). Jika pembuat memilih untuk tidak mengesahkan, atau tidak dapat mengesahkan kelompok yang tidak memenuhi persyaratan, kelompok tersebut harus tidak ditandai untuk dijual di California. Jika kelompok tersebut telah ditandai untuk dijual di California, tanda tersebut harus dibuang atau dihapus. Angka uji asli kelompok tersebut harus diikutkan dalam perhitungan pengesahan untuk deviasi standar dan dalam kelompok-kelompok berikutnya. Kelompok tersebut harus ditandai dalam grafik pengawasan mutu.

(7) Pengendalian Produk yang Tidak Mematuhi Persyaratan

Produksi yang telah gagal uji skala kecil harus diuji kembali untuk pengesahan jika setiap panel dirawat dengan resin penawar atau dikendalikan dengan cara lain untuk mengurangi emisi formaldehid (misalnya, penuaan).

(8) Pengujian Ulang Skala Kecil

Pembuat dapat memilih untuk menguji kembali kelompok yang tidak mematuhi persyaratan. Apabila kelompok yang tidak mematuhi persyaratan diuji kembali, syarat-syarat berikut berlaku:

- (A) Sekurang-kurangnya tiga panel uji harus dipilih dari tiga tumpukan lain. Panel tersebut harus dipilih sedemikian rupa yang mewakili seluruh kelompok. Setiap panel harus diuji dengan uji pengawasan mutu skala kecil pabrik tersebut.
- (B) Contoh yang diuji tidak boleh dipilih dari panel paling atas atau paling bawah dari suatu tumpukan.
- (C) Rata-rata dari tiga contoh wakil tersebut harus memberi hasil pada atau di bawah QCL atau QCL pengiriman.
- (D) Apabila kelompok yang tidak mematuhi persyaratan tidak dapat disahkan, pengesah harus diberi tahu secara tertulis dengan segera.

(9) QCL Pengiriman

Pembuat dapat memilih untuk menetapkan QCL pengiriman, yang didefinisikan dengan cara yang sama seperti QCL di atas dalam ayat (g)(3), tetapi berdasarkan panel sebelum pengiriman dan bukan dari panel yang baru dibuat. Jika pembuat memilih untuk menetapkan suatu QCL Pengiriman yang berbeda dari QCL, pembuat tersebut harus bekerja sama dengan pengesah pihak ketiga untuk menetapkan batas ini. Prosedur untuk menangani kelompok yang tidak mematuhi QCL Pengiriman dan prosedur untuk pengujian ulang kelompok tersebut, sama seperti prosedur untuk kelompok yang tidak mematuhi QCL, sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam ayat (g)(5) sampai dengan (g)(8).

(10) Laporan Pabrik

Setiap pembuat harus menyimpan laporan data produk setidaknya selama dua tahun untuk setiap pabrik, jalur produksi dan jenis produk, dan harus mengajukan salinan kepada pengesah sekurang-kurangnya setiap bulan. Laporan-laporan tersebut harus menyertakan lembar data untuk setiap produk yang bersangkutan dengan informasi hasil uji dan produk, dan grafik pengawasan mutu yang meliputi:

- (A) QCL;
- (B) batas penyimpangan;
- (C) QCL pengiriman (jika berkenaan);
- (D) hasil dari uji pengawasan mutu; dan
- (E) angka pengujian ulang.

(h) *Penyimpanan Catatan.*

Pembuat harus menyimpan dokumen lengkap yang mendokumentasikan berikut:

- (1) hasil uji skala kecil, termasuk frekuensi pengujian;
- (2) urutan produksi;
- (3) perubahan dalam persentase resin untuk suatu jenis produk, dari tingkat yang ditetapkan oleh buku pedoman pengawasan mutu (terhitung dengan dasar resin padat dan berat kering oven untuk permukaan dan inti kayu, yang disesuaikan menurut proporsi);
- (4) peningkatan dalam rasio mol formaldehid/urea untuk resin tersebut;
- (5) perubahan dalam waktu cetak lebih dari 20 persen untuk suatu produk dari tingkat yang ditetapkan dalam buku pedoman pengawasan mutu;
- (6) pengujian Karyawan Pengawasan Mutu;

- (7) penyingkiran produk yang tidak mematuhi persyaratan;
- (8) kalibrasi metode uji prima atau sekunder dilapangan (jika ada); dan
- (9) dokumen lain yang diminta oleh pengesah menurut kebijaksanaannya sehubungan dengan pasal 93120.12, Lampiran 3.

Dokumen ini harus tersedia bagi pengesah. Dokumen ini harus disimpan selama minimum 2 tahun dalam bentuk elektronik atau salinan cetak. Dokumen harus diberikan kepada ARB jika diminta.

Lampiran 3. Persyaratan untuk Pengesah Pihak Ketiga untuk Produk Kayu Komposit.

(a) *Tujuan.*

Tujuan dari Lampiran 3 pasal 93120.12 adalah untuk menyatakan persyaratan untuk pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB untuk pengesahan produk kayu komposit sehubungan dengan standar emisi formaldehid yang dinyatakan dalam pasal 93120.2(a), dan apabila berkenaan, jenis produk untuk pembuat yang memohon persetujuan kembali untuk terus menggunakan resin tanpa formaldehid tambahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.3(c) atau resin ULEF sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.3(d).

(b) *Iktisar Persyaratan Pengesah Pihak Ketiga.*

- (1) Pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB harus melakukan yang berikut:
 - (A) Membuktikan bahwa pembuat mematuhi persyaratan jaminan mutu yang dinyatakan dalam pasal 93120.12, Lampiran 2.
 - (B) Mengesahkan hasil uji skala kecil dari pembuat dibandingkan dengan hasil metode prima atau sekunder.
 - (C) Bekerja sama dengan pembuat untuk menetapkan pengawasan mutu, batas emisi, dan jika berkenaan, batas-batas pengawasan mutu untuk pengiriman untuk setiap jenis produk dan jalur produksi. Di samping itu, pengesah akan memberi tahu pembuat tentang syarat-syarat yang akan digunakan untuk menentukan apakah kelompok produk terus menerus melebihi QCL, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.12, Lampiran 2, ayat (g)(3); dan syarat-syarat yang akan digunakan oleh pengesah untuk memungkinkan pengurangan frekuensi pengujian untuk PB dan MDF, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.12, Lampiran 2, ayat (g)(4)(B).
 - (D) Melakukan pemeriksaan secara jujur dan pemeriksaan pabrik dan dokumen-dokumen.-
 - (E) Memberi tahu pembuat nomor pengesah pihak ketiga yang dimiliki yang disetujui ARB.
 - (F) Menggunakan laboratorium dan metode prima atau sekunder untuk melakukan pengujian yang disahkan oleh badan pengakuan anggota dari Aturan Pengakuan Bersama Kerja Sama

Laboratorium Internasional (ILAC, 2000). Metode uji formaldehid yang digunakan harus mencerminkan bidang yang diakui untuk laboratorium tersebut. Setiap laboratorium harus disahkan kembali setiap tahun. Setiap laboratorium juga harus berpartisipasi dalam perbandingan pengujian antar-laboratorium dengan laboratorium yang menggunakan metode prima atau sekunder yang serupa untuk produk kayu komposit yang sama. Laboratorium harus berpartisipasi dalam perbandingan antarlaboratorium pada tahun pertama laboratorium tersebut digunakan oleh pengesah pihak ketiga, diikuti dengan partisipasi dalam perbandingan antarlaboratorium setiap dua tahun.

- (G) Menyimpan dokumen dalam bentuk elektronik atau salinan cetak selama dua tahun, untuk peninjauan oleh ARB jika diminta, mengenai:
1. pembuat yang telah disetujui, dengan kode identifikasi yang ditetapkan (jika ada);
 2. hasil pemeriksaan dan hasil uji yang dilakukan untuk setiap pembuat;
 3. daftar laboratorium yang disahkan dan metode prima dan sekunder yang digunakan oleh pengesah pihak ketiga, termasuk kondisi-kondisi uji, waktu persiapan, hasil uji, dan jenis-jenis produk kayu komposit yang digunakan untuk menetapkan kesepadanan metode sekunder;
 4. korelasi antara hasil uji skala kecil dan metode prima atau sekunder oleh pembuat;
 5. pembuat PB dan MDF yang diperbolehkan mengurangi frekuensi pengujian, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.12, Lampiran 2, ayat (g)(4)(B); dan
 6. Perintah Eksekutif ARB yang menyetujui pengesah pihak ketiga.
- (H) Pada atau sebelum tanggal 1 Maret setiap tahun, memberi laporan tahunan kepada ARB untuk tahun kalendar sebelumnya yang termasuk:
1. pembuat yang disahkan pada tahun kalendar sebelumnya, termasuk resin yang digunakan oleh pembuat, dan rata-rata serta kisaran emisi formaldehid menurut jenis resin dan produk;

2. daftar kejadian oleh pembuat yang tidak mematuhi persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 93120.12, Lampiran 2;
3. laboratorium yang disahkan dan metode uji prima atau sekunder yang digunakan oleh pengesah pihak ketiga; dan
4. hasil perbandingan pengujian antar-laboratorium untuk laboratorium yang digunakan oleh pengesah pihak ketiga.

(c) *Persyaratan Awal untuk Pabrik.*

Setelah melengkapi kontrak antara pengesah pihak ketiga dan pembuat, pengesah pihak ketiga harus melakukan satu pemeriksaan atau lebih di setiap pabrik yang dimiliki pembuat. Biaya untuk pemeriksaan tersebut harus ditanggung oleh pembuat. Tujuan dari pemeriksaan tersebut harus menentukan bahwa prosedur dan proses setiap pabrik mematuhi, atau dapat membuat suatu pabrik mematuhi, persyaratan dari pasal 93120.12, Lampiran 2. Persyaratan permulaan bagi pabrik meliputi:

- (1) buku pedoman pengawasan mutu tertulis yang disahkan oleh pengesah pihak ketiga;
- (2) fasilitas pengawasan mutu dan petugas yang disahkan oleh pengesah pihak ketiga;
- (3) mematuhi persyaratan untuk uji metode prima atau sekunder;
- (4) uji(-uji) rutin pengawasan mutu skala kecil, yang disetujui oleh pengesah pihak ketiga;
- (5) prosedur untuk pemilihan contoh, yang disetujui oleh pengesah pihak ketiga; dan
- (6) angka-angka korelasi antara uji(-uji) rutin pengawasan mutu skala kecil dan uji(-uji) metode prima atau sekunder yang disetujui oleh pengesah pihak ketiga.

(d) *Uji Metode Prima atau Sekunder.*

Pengesah pihak ketiga harus bekerja sama dengan pembuat untuk memastikan bahwa persyaratan dari pasal 93120.12, Lampiran 2, ayat (f), dipatuhi.

(1) *Pemilihan Contoh, Pengendalian dan Pengiriman*

Contoh-contoh untuk metode prima atau sekunder harus dipilih secara acak dari kelompok tunggal yang siap untuk pengiriman. Produk kayu komposit paling atas atau paling bawah dari suatu tumpukan tidak boleh dipilih. Produk kayu komposit harus ditumpuk rapi atau dibalut

kedap udara antara waktu pemilihan contoh dan awal persiapan untuk pengujian. Contoh harus segera ditandai, ditandatangani oleh pengesah pihak ketiga, dibalut kedap udara, dibalut dalam polietilene, dilindungi dengan pembalut dan segera dikirim ke fasilitas pengujian metode prima atau sekunder. Persiapan harus mulai secepat mungkin, tetapi tidak melebihi 30 hari setelah pembuatan. Atas pilihan pabrik, contoh kedua (sebagai cadangan) dapat dipilih, dikendalikan dan dikirim dengan cara yang sama seperti contoh yang pertama.

(2) Uji Metode Prima atau Sekunder Tambahan(Pengesahan)

Uji metode prima atau sekunder tambahan harus dilakukan secepat mungkin jika pengesah pihak ketiga menentukan bahwa uji metode prima atau sekunder tambahan diperlukan untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang bersangkutan.

(3) Penyaksian Uji Metode Prima atau Sekunder

Pengesah pihak ketiga dapat, dengan wewenangnya, menyetujui untuk menyaksikan pengujian metode prima atau sekunder di laboratorium yang sudah disahkan dari pada melakukan uji tersebut di laboratorium sendiri.

(A) Persiapan

Pengesah pihak ketiga harus meninjau catatan suhu, kelembaban dan konsentrasi formaldehid lingkungan di tempat persiapan untuk membuktikan bahwa kondisi ini tidak melebihi batas yang ditetapkan dalam metode prima atau sekunder selama persiapan.

(B) Pengujian

Pengesah pihak ketiga atau operator metode prima atau sekunder dengan pengawasan dari pengesah harus mengambil contoh udara dan menganalisa formaldehid menurut metode prima atau sekunder. Hasilnya akan dilaporkan kepada pembuat dan kepada pengesah.

Operator atau pengesah metode prima atau sekunder harus mempunyai pilihan untuk menguji contoh udara kedua untuk memastikan angka uji yang diragukan. Jika contoh udara kedua diambil, contoh harus diambil dalam persyaratan waktu yang didefinisikan dalam metode prima atau sekunder.

Jika contoh udara kedua berada dalam kisaran konsentrasi tertentu, yang ditetapkan oleh pengesah pihak ketiga, dari hasil uji

contoh pertama, kedua hasil tersebut harus dirata-ratakan. Jika angka uji dari contoh udara kedua menyimpang lebih dari kisaran konsentrasi, yang ditetapkan oleh pengesah pihak ketiga, dari contoh pertama, uji metode prima atau sekunder harus dibatalkan dan tidak berlaku.

(C) Identifikasi

Setelah pengujian selesai, ruang yang digunakan dalam uji metode prima atau sekunder harus dibuka dan pengesah harus membuktikan bahwa panel atau contoh didalam adalah benar.

(e) *Pemeriksaan oleh Pengesah Pihak Ketiga.*

(1) Tujuan

Setelah pembuat disahkan oleh pengesah pihak ketiga yang disetujui ARB untuk melaporkan produknya sesuai dengan nomor pengesah yang dikeluarkan oleh ARB, pengesah harus melakukan pemeriksaan berkala dilapanagndi pabrik dan jalur produksi di mana setiap jenis produk yang disahkan diproduksi, untuk memastikan kepatuhan penuh dengan ketentuan dari pasal 93120.12, Lampiran 2 dan buku pedoman serta praktek pengawasan mutu pabrik tersebut. ARB atau petugas daerah udara setempat juga dapat melakukan pemeriksaan dilapangan di pabrik untuk memastikan kepatuhan dengan standar dalam pasal 93120.2(a).

(2) Frekuensi

Pemeriksaan harus berlangsung sekurang-kurangnya sekali per kuartal.

(3) Prosedur Pemeriksaan

Pengesah harus diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan pembuat kayu komposit dalam segala segi pemeriksaan termasuk, tetapi tidak terbatas pada yang berikut:

- (A) meninjau dokumen pengawasan mutu emisi formaldehid;
- (B) meninjau dokumen produksi untuk waktu cetak dan penggunaan resin urea-formaldehid;
- (C) memeriksa prosedur pengawasan mutu emisi formaldehid;
- (D) pemilihan panel contoh untuk pengujian emisi;
- (E) mewawancarai dan menguji karyawan pengawasan mutu; dan
- (F) kesempatan untuk bertemu dengan Manajer Pengawasan Mutu dan karyawan pengawasan mutu manapun yang terlibat dalam

pengesahan formaldehid. Pengesah mungkin dilarang ke tempat pabrik yang dianggap rahasia, asalkan hal tersebut tidak mencegah atau menghalang pengesah untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan.

(4) Pemilihan Contoh dan Prosedur Pengujian

Pengesah dapat melakukan uji skala kecil dalam kunjungannya. Satu panel produk kayu komposit yang akan disahkan harus dipilih untuk uji tunggal. Hasil uji ini harus diikutkan didalam dokumen hasil uji yang disimpan oleh pembuat. Jika penambahan hasil uji ini pada dokumen tersebut menyebabkan kelompok yang diuji tidak mematuhi persyaratan, kelompok tersebut harus dipisahkan dan tidak ditangani menurut prosedur untuk kelompok yang tidak mematuhi persyaratan dalam pasal 93120.12, Lampiran 2.

(5) Laporan Hasil Peninjauan

Setelah pemeriksaan selesai, pengesah harus menyiapkan hasil pemeriksaan secara tertulis dan memperbincangkan dengan Manajer Pengawasan Mutu atau manajer pabrik, jika hadir. Segera setelah data uji yang lengkap tersedia, pengesah harus memberikan laporan tertulis kepada pabrik yang menyatakan hasil uji dan memberi tahu pabrik tentang kekurangan-kekurangan yang ada yang harus dibetulkan untuk tetap memenuhi persyaratan.

(f) *Pemeriksaan Kembali.*

Apabila pembuat membuat kelompok panel yang terus menerus melampaui QCL, pengesah harus diberi tahu dengan segera. Pengesah dapat memeriksa kembali atau melakukan pemeriksaan pabrik sekurang-kurangnya sekali sebulan selama tiga bulan, sebelum kembali ke frekuensi pemeriksaan semula. Pengesah juga dapat mengharuskan pembuat membuktikan kepatuhan pabrik terhadap persyaratan pengesahan awal.

(g) *Rahasia Perusahaan.*

Segala informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh pembuat kepada pengesah menurut pasal 93120.12, Lampiran 3, harus dianggap rahasia dan tidak disingkapkan oleh pengesah kecuali sebagaimana yang diharuskan oleh ARB.

Pengesah harus menganggap rahasia peninjauan peralatan, proses, teknik, atau hal-hal lain yang diketahui oleh pengesah sebagai rahasia perusahaan.

Catatan: Wewenang yang dikutip: Pasal-pasal 39600, 39601, 39650, 39658, 39659, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan. Referensi: Pasal-pasal 39650, 39658, 39659, 39665, 39666, 41511 dan 41712, Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan.